

**APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DAN PENGELOLAAN RESIKONYA
DI BMT AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO
PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH**



Oleh :
Hari Widiyanto
NIM: 12913149

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2015**

**APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DAN PENGELOLAAN RESIKONYA
DI BMT AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO
PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH**



Oleh :
Hari Widiyanto
NIM: 12913149

Pembimbing :
Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M. Hum

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hari Widiyanto
NIM : 12913149
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul : Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Dan Pengelolaan Resikonya Di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Maret 2015

Yang menyatakan,



Hari Widiyanto



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 733/PS-MSI/Peng./III/2015

TESIS berjudul : **APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
PENGELOLAAN RESIKONYA DI BMT AN-NAWAWI
BERJAN PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM BISNIS
SYARIAH**

Ditulis oleh : Hari Widiyanto


N. I. M. : 12913149

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Yogyakarta, 31 Maret 2015



Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Hari Widiyanto
 Tempat/tgl lahir : Purworejo, Purworejo, 25 Desember 1975
 N. I. M. : 12913149
 Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
 Judul Tesis : **APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PENGELOLAAN RESIKONYA DI BMT AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH**

Ketua	: H. Nur Khoir, S.Ag., SE, M.Sh.Ec	()
Sekretaris	: Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI	()
Pembimbing	: Dr. Drs. H. Dadan Muttadien, SH., M.Hum	()
Penguji	: Drs. Yurdani, M.Ag	()
Penguji	: Prof. Dr. H. Amir Muallim, MIS	()



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2015

Pukul : 17.00–18.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII




 Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1324/PS-MSI/ND/III/2015

TESIS berjudul : **APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PENGELOLAAN RESIKONYA DI BMT AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH**

Ditulis oleh : Hery Widiyanto

NIM : 12913149

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah


Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
Yogyakarta, 17 Maret 2015
ISLAM
Ketua

INDONESIA

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI.



PERSETUJUAN

Judul : Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Dan Pengelolaan Resikonya Di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah


Nama : Hari Widiyanto

NIM : 12913149

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 Maret 2015
Pembimbing,



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M. Hum

KATA PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- 1. Almamater VII Yogyakarta*
- 2. Terkhusus buat istri Tri Wuryani tercinta*
- 3. 2 buah hatiku Daffa Firoos Yustisio Azzahra Jasmine Yustisio*
- 4. Terima kasih kepada dosen-dosenku dan orang yang berjasa membantuku*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

“Belajar selagi semangat dan bekerja selagi mampu”

(Hari Widiyanto)



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

ABSTRAK

APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PENGELOLAAN RESIKONYA DI BMT AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH

Hari Widiyanto
NIM. 12913149

Tesis ini membahas mengenai pembiayaan Mudharabah, pembiayaan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang dibahas adalah pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo ? Bagaimana cara BMT An-Nawawi Berjan Purworejo mengelola risiko pembiayaan mudharabah ? Bagaimana pengelolaan risiko yang diterapkan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam perspektif Hukum Bisnis Syariah?

Implementasi pembiayaan Mudharabah BMT An-Nawawi serta kendala yang dihadapi oleh BMT dalam pelaksanaan tujuan tersebut dan risiko dalam pembiayaan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskripsi kualitatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Penelitian pun dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pimpinan dari BMT yang mengetahui langsung permasalahan yang dibahas. BMT dalam memberikan pembiayaan Mudharabah haruslah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan BMT tersebut dan menjalankan yang sesuai undang-undang serta Fatwa DSN tentang Mudharabah. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam simpanan berjangka mudharabah ada tiga bagian antara lain : jangka waktu 3 bulan dengan nisbah bagi hasil 70 % : 30 % jangka waktu 6 (enam) bulan dengan nisbah bagi hasil 70% : 30 % dan jangka waktu 12 bulan (1 tahun) dengan nisbah 68% : 32% .

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu resiko besar yang ada di setiap dunia perbankan baik pada bank umum, bank syariah maupun pada BMT sekalipun tidak dapat terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah. Dalam penanganan resiko BMT An-Nawawi salah satu cara penyelesaian tertuang dalam Qs. Al – Baqarah : 280.

Kata kunci: *Pembiayaan, Mudharabah, Resiko*

ABSTRACT

MUDHARABAH FINANCE APPLICATION AND ITS MANAGEMENT RISK AT BMT AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO SYARIAH BUSINESS PERSPECTIVE LAW

Hari Widiyanto
NIM. 12913149

The thesis discusses about mudharabah finance, empowering micro, small and medium business finance. The discussion is about Mudharabah finance at BMT An-nawawi Berjan Purworejo. The formulation of the problems are how mudharabah finance application at BMT An-Nawawi Berjan Purworejo? How does BMT An-Nawawi Berjan Purworejo manage Mudharabah finance risk? How is Mudharabah management risk applied toward syariah business law perspective?

The implementation mudharabah BMT An-nawawi also the constraints faced by BMT in the implementation toward the goal and the risk on the finance needs to be solved. The research method is descriptive qualitative by using primary, secondary and tertiary data and also qualitative data analysis. The data are obtained by interviewing the head of BMT who knows directly the problem discussed. BMT gives Mudharabah finance must be based on the procedure assigned by BMT and the rules and also DSN statement about Mudharabah. Nisbah profit sharing which is offered by BMT An -Nawawi Berjan in regularly saving Mudharabah are follows: 3 months period the nisbah profit sharing is 70% : 30%, 6 months period is 70%:30% and 12 months' time period is 68%:32%. The transaction must be clear at all. Then, the bank decides the margin toward the finance.

The Mudharabah finance is one of the big risk at general banking, syariah banking and also BMT which cannot avoid the problem finance risk. In order to solve the risk of BMT An-Nawawi, one of the problems solving is explained at QS Al-Baqarah: 280.

Keywords : *Funding , Mudharabah , and Risk*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah hingga akhir zaman. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penelitian dan penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc, selaku Rektor UII yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas.
2. Dr. Tamyiz Muharram, MA, P.hD, selaku Dekan FIAI UII yang telah memberi kesempatan dan fasilitas di MSI.

3. Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI. selaku ketua program MSI UII Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas belajar yang memadai.
4. Nurkholis, S.Ag., M.Sh. Ec, selaku sekretaris MSI UII Yogyakarta, yang telah memberikan banyak masukan dan semangat untuk dapat menyelesaikan tugas kuliah dengan baik.
5. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M. Hum, selaku pembimbing yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun .
6. Seluruh Dosen Pascasarjana MSI UII Yogyakarta yang telah memberikan berbagai ilmu dan bekal pengetahuan kepada penulis agar menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.
7. KH Achmad Chalwani selaku pengarah Pondok pesantren dan Titik Ariyani selaku manager BMT An-Nawawi Berjan Purworejo yang telah memberikan ijin penelitian serta dengan tangan terbuka menerima penulis.
8. Istri tercinta Tri Wuryani yang dengan tekun dan sabar selalu memberikan dorongan motivasi yang kuat dan semangat serta 3 buah hatiku Daffa Firoos Yustisio dan Azzahra Jasmine Yustisio adalah warna yang mencerahkan hidupku, menjadi penguat, dan selalu menjadi penghiburku.
9. Tiada kata akhir yang terucap, selain sembah sujud kepada Ibu Eny Sumaryati. Orang tua yang banyak membantu terutama doa-doanya telah menembus ruang dan waktu, sehingga terbukalah pintu-pintu langit untuk perjuangan ilmu dan kehidupan anaknya yang saat ini.

10. Teman-teman MSI UII yang telah menunjukkan kepada penulis akan realita kehidupan.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran yang pantas dan berlipat ganda kepada mereka yang telah penulis sebutkan namanya maupun yang tidak disebut namanya satu persatu.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun penulis telah berusaha maksimal, namun semoga apa yang dituangkan di dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya. Semoga kita semua mendapat berkah dan ridha-Nya. Amien.



Yogyakarta, 6 Maret 2015

Penulis

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Mari Widiyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI TESIS.....	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN.....	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II	KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
	A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
	B. Kerangka Teori.....	29
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	46
	B. Tempat Penelitian.....	47
	C. Informan Penelitian.....	47
	D. Teknik Penentuan Informan.....	48
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
	F. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	
	A. Deskripsi BMT An- Nawawi Berjan.....	52
	B. Hasil Penelitian.....	67
	C. Analisis Penelitian.....	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran.....	108
	DAFTAR PUSTAKA.....	110
	LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu, 8

Tabel 2 Pendiri BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, 53

Tabel 3 Jumlah karyawan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, 63



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BMT An-Nawawi Berjan, 55

Gambar 2 Prosedur permohonan pembiayaan pada BMT An-Nawawi Berjan
Purworejo, 77

Gambar 3 Skema Pembiayaan Mudharabah, 84



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul mal wa Tamwil atau disingkat BMT sepanjang tahun senantiasa menunjukkan kinerja yang cukup besar dari aspek kuantitas, kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja hingga dalam pendapatan domestik bruto, sehingga strategi pemberdayaan masyarakat melalui penumbuhkembangan keswadayaan dan kelembagaan sosial ekonomi yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha masyarakat yang tidak mungkin dijangkau langsung oleh perbankan umum maupun perbankan syariah. Oleh karenanya, hal ini semestinya dikembangkan secara sistematis simultan.

BMT termasuk salah satu dari Lembaga Keuangan Syariah yang sedang berkembang di kalangan masyarakat menengah ke bawah bahkan pada golongan masyarakat menengah ke atas. Layanan/jasa BMT seringkali digunakan dan banyak diakses oleh masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk menjalankan suatu usaha (modal kerja), di mana BMT berperan sebagai mitra usaha dengan pembagian bagi hasil atau margin atau mark-up yang proporsional.

BMT memiliki keunggulan, yaitu kemudahan dan fleksibilitas dalam mengajukan pembiayaan serta pemberian bagi hasil investasi mudharabah yang sangat kompetitif. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan pada umumnya, selain fungsi social oriented, BMT juga berfungsi menghasilkan keuntungan

(*profit oriented*) Pembiayaan Konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai sebab antara lain: pengelolaan BMT ditangani oleh orang-orang yang tidak profesional, walaupun profesional masih bermental individualis, tidak berorientasi kepada kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama. Pembinaan dan pengawasan BMT lebih menekankan pada keberadaannya, tidak kepada pemanfaatan modal usaha dan budaya usaha. Apabila BMT mulai mampu menghimpun modal dalam jumlah yang cukup besar, maka ada kecenderungan untuk korupsi, dengan memanfaatkan modal BMT untuk perusahaan pribadi.

Setiap hari kita akan menghadapi resiko, baik itu resiko perorangan (manusia) ataupun resiko suatu perusahaan. Resiko dapat dikatakan merupakan akibat (atau deviasi realisasi dari rencana) yang mungkin terjadi secara tak diduga. Meskipun suatu aktivitas perusahaan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap saja mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. Oleh karena itu, orang berusaha melindungi diri atau mengantisipasi atau meminimalisir resiko itu dengan menyediakan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian itu. Agar resiko tidak menghalangi kegiatan perusahaan, maka seharusnya resiko itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Demikian juga terhadap suatu perusahaan, termasuk dalam hal ini BMT.

Dalam operasional BMT, kita mengenal pembiayaan dengan sistem bagi hasil yakni musyarakah dan mudharabah. Pada produk pembiayaan mudharabah yang berciri khas kepercayaan, maka produk ini memiliki resiko yang sangat tinggi yaitu resiko *assymetric information* (BMT tidak mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perputaran pembiayaan yang diberikan dan besarnya laba

yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut) dan adanya penyimpangan-penyimpangan atas pembiayaan yang nasabah terima serta pemberian informasi yang salah pada BMT mengenai usaha yang dijalankan sehingga menguntungkan mudharib dan merugikan shahibul mal. Karena itu setiap BMT harus punya jurus jitu dalam menangani segala resiko yang bisa terjadi dalam pembiayaan mudharabah.

Kebutuhan masyarakat yang bervariasi menggugah dunia perbankan terutama BMT menjadi solusi bagi masyarakat dengan salah satu produk BMT itu sendiri salah satunya adalah pembiayaan. BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak serta merta menyetujui, diperlukan analisis yang sangat tajam guna menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di BMT. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Dalam dunia perbankan dikenal 5 (lima) prinsip analisis pembiayaan yaitu; *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditional*.¹ Dalam dunia perbankan 5 (lima) prinsip analisis tersebut belumlah cukup. Masih harus memperhatikan sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan dari setiap nasabah. Pengelolaan resiko adalah suatu cara atau pengambilan keputusan yang rasional dalam keseluruhan proses penanganan resiko untuk mengendalikan tingkat resiko yang dialami BMT.

¹ Fitriamarsyaeliani, <http://fitriamarsyaeliani.blogspot.com/2014/11/prinsip-dasar-dan-analisis-kelayakan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2015 pukul 22.00 WIB

Pengelolaan resiko ini juga merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian BMT dalam menjaga amanah yang diberikan nasabah kepada BMT.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang sedikit digunakan oleh bank-bank lain karena proses dan prakteknya lebih sulit dibanding dengan pembiayaan yang lainnya. *Mudharabah* juga mempunyai tingkat resiko yang lebih besar dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya yaitu dapat mengakibatkan bank jatuh bangkrut, untuk itu perlu dipersiapkan dan di laksanakan langkah-langkah yang tepat untuk dapat menekan resiko yang akan terjadi, demikian kondisi yang ada dalam pembiayaan *mudharabah*.

Hal yang lebih penting adalah bagaimana kita mengatur dan mengendalikan pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dengan seksama dan penuh ketelitian yaitu dengan cara mengenali dan mengendalikan resikonya. Menurut Titi Ariyanti, bahwa 70% transaksi pembiayaan yang ada di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dengan menggunakan *mudharabah*, hal ini sangat beresiko tinggi.² Dalam hemat penulis ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan pengelolaan resiko *mudharabah*, khususnya di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo ini. Adanya kenyataan ini mendorong penulis untuk melakukan kajian dan penelitian tentang masalah tersebut diatas dengan judul Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* dan Pengelolaan Resikonya di BMT An-Nawawi Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah.

² Wawancara dengan Titi Ariyanti di BMT Berjan Purworejo, tanggal 4 Januari 2015

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo ?
2. Bagaimana cara BMT An-Nawawi Berjan Purworejo Mengelola Risiko Pembiayaan Mudharabah ?
3. Bagaimana pengelolaan risiko yang diterapkan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam perspektif Hukum Bisnis Syariah?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo ?
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara BMT An-Nawawi Berjan Purworejo Mengelola risiko Pembiayaan Mudharabah ?
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan risiko yang diterapkan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam perspektif Hukum Bisnis Syariah?

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan penelitian di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai kajian untuk mendalami dan mengembangkan bagaimana aplikasi pembiayaan mudharabah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini sangat bermanfaat memberikan yang lebih konkrit tentang bagaimana aplikasi pembiayaan mudharabah dan pengelolaan resikonya di BMT An-Nawawi Purworejo perspektif hukum bisnis syariah.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi tesis ini, maka sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat tentang berbagai ketentuan formal sebuah penelitian ilmiah yang terdiri dari latar belakang, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian-kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab III metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat penelitian, informan penelitian, teknik penentuan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data.

Bab IV merupakan bagian terpenting dari penelitian ini yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dan

Pengelolaan Resikonya di BMT An-Nawawi Purworejo Perspektif Hukum
Bisnis Syariah.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari berbagai poin kesimpulan dan
saran-saran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya persamaan dari hasil penelitian, maka diperlukan dokumentasi dan kajian atas hasil penelitian yang pernah ada pada permasalahan yang hampir sama. Terkait dengan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang hampir sama pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1
PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU.

No	Penelitian, Nama (th)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Tesis Yusuf Aziz Rahma (2010)	“Prosedur Pembiayaan dan Penanganan Masalah Pada KJKS Bmt Arafah Sukoharjo”. ³	Tesis ini berisi tentang pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidak lepas dari sektor lembaga keuangan. Dengan adanya lembaga keuangan, masyarakat yang kekurangan dana baik yang

³ Yusuf Aziz Rahma, “Prosedur Pembiayaan Dan Penanganan Masalah Pada KJKS BMT Arafah Sukoharjo”, *Tesis*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 50.

			<p>bersifat produktif maupun konsumtif dapat teratasi. Namun yang menjadi masalah yaitu minimnya masyarakat yang mengetahui prosedur pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan, khususnya dalam hal ini adalah BMT. Sehingga terkadang masyarakat mengurungkan niat pergi ke lembaga keuangan untuk melakukan permohonan pembiayaan bukan karena ketidaktahuan masyarakat tentang lembaga keuangan, melainkan ketidaktahuan masyarakat akan prosedur pembiayaan itu sendiri, yang dianggap berbelit-belit dan butuh proses panjang.</p> <p>Kecemasan terjadinya pembiayaan bermasalah yang efeknya akan berdampak besar</p>
--	--	--	---

			<p>bagi kelangsungan hidupnya.</p> <p>Hal ini menjadi permasalahan baru bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pelaksanaan khusus terkait prosedur pembiayaan dan penanganan masalah pada lembaga keuangan khususnya KJKS BMT Arafah.</p> <p>Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur apa saja yang dilakukan KJKS BMT Arafah dalam memberikan pembiayaan. Selain itu juga untuk mengetahui prosedur penanganan masalah pada pembiayaan yang diberikan.</p> <p>Ruang lingkup penelitian ini mencakup diskripsi umum profil KJKS BMT Arafah dan prosedur pembiayaan serta</p>
--	--	--	---

			<p>penanganan masalah. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara langsung dengan pengurus KJKS BMT Arafah dan observasi dengan mengamati langsung kegiatan bagian pembiayaan dalam proses pembiayaan. Metode pembahasan yang digunakan oleh peneliti adalah model pembahasan <i>Diskriptif</i> yaitu pembahasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu obyek yang diteliti.</p>
Skripsi Nurhadi, (2007)	“Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas dalam		Skripsi ini berisi bahwa BMT merupakan salah satu unit usaha yang cara kerjanya

		<p>Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah”⁴.</p>	<p>sangat mirip dengan bank syariah, dimana BMT mengelola dana masyarakat yang ditabung di BMT yang kemudian pihak BMT mengelola dana yang ada tersebut untuk berbagai pembiayaan dengan tujuan agar uang tersebut dapat berkembang. Hasil dari pembiayaan inilah yang akan dibagikan untuk pihak BMT dan juga nasabah.</p> <p>Hasil penelitian yang telah dilakukan didapat bahwa kondisi keuangan BMT Al-Ikhlas pada tahun 2007 dalam keadaan over liquid (kelebihan aktiva lancar). Dana yang seharusnya dapat disalurkan</p>
--	--	--	--

⁴ Nurhadi, Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Dalam Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah. *Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Klajaga, 2007.

			<p>untuk pembiayaan kurang dimaksimalkan. Hal ini tentu saja akan mengurangi laba yang seharusnya dapat diterima oleh pihak BMT dan juga bagi para nasabah. Seperti yang kita ketahui bahwa pembagian keuntungan yang didapat menggunakan sistem bagi hasil maka jika keuntungan hasil pembiayaan sedikit yang didapat oleh BMT dan nasabah juga sedikit demikian sebaliknya, jika keuntungan yang didapat banyak maka BMT dan nasabah juga akan mendapat keuntungan yang lebih banyak pula. Sehingga penggunaan dana yang maksimal sangat diharapkan oleh para nasabah. Namun, dalam penggunaan dana untuk pembiayaan tetap harus</p>
--	--	--	--

			<p>terkontrol agar kondisi keuangan BMT tetap dalam kondisi yang sehat. BMT dapat mengatur keuangan mereka dengan bertumpu pada standar kesehatan BMT yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengatur tentang kinerja BMT, dengan demikian kinerja BMT dapat dimaksimalkan.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang rasio likuiditas dan rasio solvabilitas BMT Al-Ikhlas dalam tinjauan manajemen keuangan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi oleh pihak BMT Al-Ikhlas ataupun pihak lain yang ingin menerti dan mempelajari lebih jauh tentang pengelolaan</p>
--	--	--	---

			<p>keuangan BMT.</p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi penelitian di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dokumen yang berasal dari BMT Al-Ikhlas. Analisis data dilakukan dengan cara menjelaskan terhadap data yang didapat terhadap berbagai teori yang ada dan kemudian menarik kesimpulan dari data-data tersebut.</p>
	<p>Skripsi M. Alif Iswanto, (2012)</p>	<p>“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah</p>	<p>Skripsi ini berisi bahwa Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian</p>

		<p>Sumber Kabupaten Cirebon”.⁵</p>	<p>keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya. Akad mudharabah banyak mengandung resiko, oleh karena itu diperlukan analisis kelayakan usaha sebelum melakukan penyaluran pembiayaan. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk memperkecil resiko kontrak.</p> <p>Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut, Bagaimana gambaran pengaruh pembiayaan mudharabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon, Bagaimana gambaran peningkatan pendapatan</p>
--	--	---	--

⁵ Alif Iswanto, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon”, *Skripsi*, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2012, hlm 10.

			<p>nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon, dan Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, studi pustaka dan angket yang disebarakan kepada nasabah BMT Al-Falah Sumber Kabupaten. Penulis menggunakan koefisien korelasi Spearman Rank dan uji distribusi student's. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang kuat</p>
--	--	--	--

			<p>terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Hal ini ditunjukkan melalui uji korelasi Spearman Rank dengan hasil $r = 0,7471$ yang berarti antara variabel X (Pembiayaan Mudharabah) memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel Y (Peningkatan Pendapatan Nasabah). Dan dari hasil uji Koefisien Determinasi dihasilkan persentasi sebesar 55,82% pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Sedangkan sisanya sebesar 44,18% dipengaruhi oleh faktor lain.</p>
	<p>Skripsi Farida (2008),</p>	<p>“Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah pada BMT (Studi pada</p>	<p>Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library Research) yaitu kegiatan penelusuran referensi-referensi</p>

		<p>BMT Tanjung Sejahtera dan BM Al- Kautsar)⁶</p>	<p>baik berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia dan sumber lain guna memperoleh pengetahuan, informasi serta data kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan menggunakan penelitain lapangan (Field Research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan penulis langsung dilembaga tertentu melalui metode tertentu untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian guna menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis.</p> <p>Adapun hasil penelitian</p>
--	--	--	--

⁶ Farida, “ Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah pada BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar)”, *Skripsi* , Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm.79.

			<p>adalah BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat dan berperan aktif dalam upaya meningkatkan perekonomian rakyat melalui pembiayaan mudharabah.</p> <p>Proses analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh <i>account officer</i> baik di BMT Tanjung Sejahtera maupun BMT Al-Kautsar bersifat analisis kualitatif sudah memenuhi standar dalam kehati-hatian pemberian pembiayaan dengan memperhatikan aspek 5 C. kedua BMT melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap kondisi usaha yang dibiayai untuk menjaga kolektibilitas dan</p>
--	--	--	--



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

			<p>terus mengembangkan usaha tersebut. Masing-masing BMT menghadapi kendala berbeda dalam proses analisis kelayakan pembiayaan. BMT Tanjung Sejahtera menghadapi kendala baik secara internal maupun eksternal dan sampai saat ini pihak BMT berusaha untuk menangani kendala tersebut. BMT Al-Kautsar kendala internal yang cukup sulit yaitu masalah SDM, lokasi dan sarana prasarana.</p>
	<p>Tesis Aminudin (2011),</p>	<p>“ Analisis Kritis Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Metode Perhitungan Bagi Hasilnya Dengan Pendekatan Fatwa DSN-MUI Dan Prinsip Syariah (Studi</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun sumber penelitian yaitu data primer dan sekunder. Data yang berasal dari lapangan oyek penelitian sebagai data primer dan data yang berasal dari studi bahan pustaka atau</p>

		<p>Kasus BMT Al-Khairat Pekalongan)⁷.</p>	<p>literatur sebagai data sekunder.</p> <p>Hasil penelitian penelitian ini adalah hasil kajian dan analisa kebijakan BMT Al-Khairat pada pembiayaan akad mudharabah terkait adanya persyaratan jaminan yang bernilai dan setara dengan jumlah plafon pembiayaan berdasarkan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan atas persyaratan tersebut merupakan suatu kebijakan yang urang memihak kepada calon nasabah. Sedangkan hasil kajian dan analisis kebijakan BMT Al-Khairat pada pembiayaan akad mudharabah terkait tata cara atau metode perhitungan bagi</p>
--	--	--	---

⁷ Aminudin, "Analisis Kritis Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Metode Perhitungan Bagi Hasilnya Dengan Pendekatan Fatwa DSN-MUI Dan Prinsip Syariah (Studi Kasus BMT Al-Khairat Pekalongan)", *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia Jakarta, 2011, hlm. 98.

			<p>hasil dalam akad pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah dapat disimpulkan bahwa dalam skema perhitungan bagi hasilnya adalah menggunakan metode revenue sharing. Fatwa DSN-MUI memperbolehkan sistem tersebut dan bahkan menganjurkannya unruk menghindari bentuk resiko yang berhubungan dengan moral hazard. Namun demikian pihak BMT dalam sistem perhitungannya harus tetap menggunakan acuan yang berdasarkan pada realisasi sesungguhnya pendapatan usaha pengelolaan dana berdasarkan laporan keuangan usahanya. Sedangkan hasil kajian dan analisa kebijakan BMT Al-Khairat pada</p>
--	--	--	--

			<p>pembiayaan akad mudharabah terkait kebijakan tata cara pengembalian dana pokok berdasarkan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa jangka waktu usaha dan tata cara pengembalian dana ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.</p>
	<p>Tesis Hendri Hermawan Adhi Nugraha (2011)</p>	<p>“Study di BMT Mitra Usaha Umat, fokus penelitian Manajemen Operasional BMT Mitra Usaha Umat”.⁸</p>	<p>Penelitian berisi 2 hal yaitu: pertama penelitian management operasional BMT Mitra Usaha Umat meliputi pengelolaan dan pengaturan segala aktivitas yang mendukung tujuan dasar usaha</p>

⁸ Hendri Hermawan “Manajemen Operasional BMT (Studi di BMT Mitra Usaha Ummat)”, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 55.

			<p>dan lembaga yang menghasilkan pendapatan (profit) melalui produk penghimpunan dana (sebagai input) dan pembiayaan (sebagai out put) dan mengelola biaya-biaya pengeluaran yang terkait agar tingkat produktifitas semakin tinggi dan efektif serta efisien untuk hasil yang lebih optimal. Sedangkan kesimpulan kedua aplikasi management operasional di BMT Mitra Usaha Umat dilakukan dengan prinsip syariah dan berasakan kekeluargaan melalui kerja tim (<i>tim work</i>) ataupun kolektif.</p>
Skripsi	Fitria Ananda, (2010)	“Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil	Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan dan perkembangan UMK

		<p>Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At-Taqwa Halmahera Di Kota Semarang”,⁹</p>	<p>antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera yang meliputi modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan. Objek penelitiannya yaitu UMK yang menjadi anggota BMT At Taqwa Halmahera dengan sampel sebanyak 75. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas dan uji pangkat tanda <i>wilcoxon</i>. Berdasarkan perhitungan uji pangkat tanda <i>wilcoxon</i> untuk variabel modal didapatkan nilai -p sebesar</p>
--	--	--	---

⁹ Fitria Ananda, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari Bmt At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang”, *Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hlm. 60.

		<p>0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang atau terjadi peningkatan modal usaha sebesar 92% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang. Untuk variabel omzet penjualan didapat nilai - p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada perbedaan variabel omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang, yaitu terjadi peningkatan sebesar 103% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota</p>
--	--	---

			<p>Semarang. Untuk variabel keuntungan didapat nilai -p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada perbedaan variabel keuntungan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang, yaitu terjadi peningkatan sebesar 65% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang. Dengan demikian dengan adanya pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang maka modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami peningkatan yang sangat berarti.</p>
--	--	--	--

Meskipun penelitian-penelitian di atas mengambil bahasan ruang lingkup BMT, namun para peneliti hanya menjadikannya sebagai bab dan/atau sub bab pada penelitiannya. Menurut peneliti pembahasan penelitian yang menitikberatkan serta fokus membahas tentang Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dan Pengelolaan Resikonya Di BMT An-Nawawi Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah. Selama yang dapat dilacak oleh peneliti, belum ada yang meneliti sebagaimana judul penelitian ini serta tidak adanya kesamaan dengan penelitian ini.

B. Kerangka Teori

BMT ada di Indonesia, mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

Sejalan dengan hal tersebut dan dilandasi dengan keinginan besar untuk berperanserta atau berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan nasional dengan membantu usaha mikro (kecil bawah) yang lebih dari 92% merupakan struktur ekonomi nasional.¹⁰ Menjadi penting untuk turut serta dan berpartisipasi memberikan solusi atas permasalahan yang ada khususnya yang dihadapi oleh para pengusaha kecil agar dapat berperan maksimal dalam menopang bangunan dan fundamental ekonomi Indonesia. Salah satu faktor tidak berkembangnya usaha mikro adalah kesulitan mereka pada masalah permodalan, sementara

¹⁰ Lani, "LKS NB BMT" dikutip dari <http://hendrakholid.net/blog/> Akses 22 Desember 2014 jam 10.30.

mereka tidak mengenal bank atau lembaga keuangan dan sulit mengaksesnya karena prosedurnya yang rumit.

Baitul Māl wat Tamwil (BMT) muncul sebagai sebuah lembaga keuangan mikro Syariah mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip nilai Islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan dan kerjasama yang diturunkan pada suatu sistem yang bercirikan Profit and Loss Sharing, anti gharar, anti ihtikar, anti maysir, anti risywah, anti riba (bunga 0 %), serta komoditas halal dan thoyyib.¹¹

Dalam operasionalnya BMT menghimpun dana pihak ketiga (deposan), memberikan atau menyalurkan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha produktif pengusaha atau pedagang kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: Baitul Māl (Bait = Rumah, Māl = Harta) menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹²

Dari uraian di atas, BMT dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ketiga, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 32-45.

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Yogyakarta: Citra Medi, 2004), hlm. 126.

mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.¹³ Legalitas keberadaan BMT dianggap sah karena tetap berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip syariah Islam. Pada sudut pandang lembaga sosial, BMT memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat. BMT dituntut untuk dapat menjadi LAZ yang mapan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf dari mustahiq kepada golongan yang paling berhak sesuai ketentuan syariah dan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Legalitas BMT belum bisa disejajarkan dengan bank syariah. Walaupun BMT memiliki sistem dan mekanisme kerja yang relatif sama, pada tataran hukum, Sebagai lembaga bisnis, legalitas BMT sebagai lembaga yang bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat terbentur status hukum yang sulit. Sebagai lembaga yang bukan bank, usaha yang dilakukan oleh BMT lebih dekat kepada koperasi simpan-pinjam.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Betapapun kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana oleh BMT ini dalam skala kecil, namun kegiatan usaha ini secara yuridis tampak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Perbankan syariah telah memperoleh

¹³ Nadrattuzaman, Saraswati, dan R. Yoga Perlambang, *Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm. 36.

landasan yuridis berdasarkan Undang Undang Perbankan. Pertama kali berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berdasarkan undang-undang tersebut perbankan syari'ah telah memiliki legitimasi hukum yang kuat. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum atau BPR, kecuali apabila kegiatan itu diatur dengan undang-undang tersendiri. Sebagaimana juga yang tercantum dalam Pasal 46 UU tersebut, BMT seharusnya mendapatkan sanksi karena menjalankan usaha perbankan tanpa izin usaha. Namun di sisi lain, keberadaan BMT di Indonesia justru mendapatkan dukungan dari pemerintah, dengan diluncurkan sebagai Gerakan Nasional pada tahu 1994 oleh presiden.

Untuk mengatasi kerancuan legalitas BMT, maka dalam prakteknya sebagian BMT mengambil bentuk badan usaha koperasi dan sebagian lain belum memiliki badan usaha yang jelas atau masih bersifat pra-koperasi. Koperasi sendiri merupakan bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat untuk BMT, tetapi menurut Undang Undang Perkoperasian kegiatan menghimpun dana simpanan terbatas hanya dari para anggotanya (Pasal 44 UU. No. 25/ 1992). Pasal 44 ayat (1) U.U. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/atau anggotanya. Salah satu nama yang berkembang kemudian adalah

lembaga KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang berstatus hukum koperasi.¹⁴

Selanjutnya diikuti dengan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, Kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan KJKS/UJKS/BMT-Koperasi dan Kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik berlabel Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), maka Kementerian Koperasi dan UKM memayungi serta menata dalam format Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan No.91/KEP/M.KUKM/IX/ 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.¹⁵ Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 22 mengemukakan bahwa Rapat Anggota (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, maka untuk mengelola koperasi rapat anggota mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus koperasi. Agar pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional, maka pengurus mengangkat manajer untuk

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen*, hlm. 125.

¹⁵ PINBUK, "*Manajemen & Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah*", Modul Diklat KJKS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi, hlm. 9.

mengelola kegiatan usaha koperasi sehari-hari yang diberi wewenang dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola kegiatan simpan pinjam.¹⁶

BMT dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (rabbul māl) yang menyimpan uangnya di BMT, BMT selaku pengelola dana (mudhārib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.¹⁷ Secara garis besar kegiatan operasional yang dikembangkan BMT adalah Menggalang dan menghimpun dana (funding) yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Sumber dana BMT terdiri dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito dan melalui kerjasama dengan lembaga lain, Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil dengan mekanisme yang sudah diatur dalam BMT. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan, Mengelola usaha simpan-pembiayaan (financing/lending) itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan, Mengembangkan usaha-usaha di sektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota.

Secara umum pembiayaan yang diberikan atau dikeluarkan oleh BMT meliputi tiga (3) kerangka (*aqad*) pembiayaan besar :

¹⁶ Ibid., hlm. 11

¹⁷ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 111.

1. Pembiayaan *beraqad tijarah* (Jual-beli).

Tijarah atau jual beli dalam istilah fiqh disebut al-ba'I yang menurut etimologi menjual atau mengganti. Secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing- masing definisi sama. Pembiayaan ini digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat investasi, jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan meliputi :

a. *Al-Bai' Bitsaman Ajil* (jual beli dengan cara angsuran);

Pembiayaan Al-Bai' Bithaman Ajil pada prinsipnya sama dengan Pembiayaan Al-Murabahah. Bedanya hanya pada cara pelunasan hutang. Pada Pembiayaan Bai' Bithaman Ajil, pelunasan hutang oleh nasabah dibayar secara tangguh (diangsur).

b. *Al-Murabahah* (jual beli dengan cara jatuh tempo);

Pembiayaan Al-Murabahah adalah hubungan akad menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan (margin) sebagaimana disepakati bersama. Pembiayaan Al-Murabahah ditujukan untuk kepemilikan barang konsumtif dan barang produktif.

c. Produk *ijarah* (sewa menyewa);

Ijarah adalah pemindahan hak atas manfaat dari penggunaan suatu aset sebagai kompensasi dari pembayaran, tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan (operating lease). Jika kepada penyewa diberikan option

untuk membeli aset pada akhir kontrak disebut *ijarah wal iktima'*/ijarah muntahia bittamliik (finance lease).

2. Pembiayaan berakad *syarikah* (kerja sama/ kongsi).

Digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat modal kerja, jenis produk pembiayaan *syarikah* meliputi :

- a. Pembiayaan *al-Musyarakah* (pembiayaan dengan jumlah modal sebagian-sebagian antara pihak BMT dengan pihak peminjam);
- b. Pembiayaan *al-Mudharabah* (pembiayaan dengan dana 100% dari pihak (BMT).

3. Pembiayaan berakad *hasan* (kebajikan)

Secara syariah nasabah hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya. Bank syariah tidak berhak mendapat tambahan apapun melebihi pokok pinjaman, meskipun secara syariah membolehkan nasabah untuk memberikannya atas dasar keikhlasan.

Pembiayaan ber-aqad *hasan* adalah pembiayaan yang berorientasi pada kebajikan, yaitu BMT yang memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang tergolong dalam delapan *asnaf*.¹⁸

¹⁸ Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UJI Press, 2000), hlm. 58

Berdasarkan uraian di atas, maka produk-produk BMT sangat bervariasi, sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah dalam memanfaatkannya.

Dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa penyaluran pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo merupakan salah satu inti usaha, sedangkan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menggunakan dana dari masyarakat untuk pembiayaan tersebut sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat harus dilindungi dan dipelihara.

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah diambil dari kata *dharb* yang secara etimologis bermakna memukul atau berjalan.¹⁹ Sementara secara konseptual, istilah *mudharabah* berarti : akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100 %) dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam ikatan kontrak. Bila kemudian ada kerugian, maka itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka si pengelolalah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ika

¹⁹ Muhammad syafi'I Antonio, *bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani 2011, hlm 95.

merujuk dengan prinsip persamaan dan kesetaraan yang menyatakan bahwa, hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam Q.S. al-Hujurat (49): 13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya ; “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”²⁰

Mudharabah dapat juga didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak di mana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal*

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Menteri Agama, 2008), hlm. 847.

atau *rabb al-mal*), memercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. *Mudharib* menjadi pengawas (*amin*) untuk modal yang dipercayakan kepadanya dengan cara *mudharabah*. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Segi-segi penting dari *mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-mal* (pemilik modal).
2. *Rabb al-mal* tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.
3. *Mudharib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Menurut terminologi yang digunakan oleh para fuqaha Madinah, *mudharabah* juga disebut *muqaradhah* atau *qiradh*.

Dalam Buku II tentang Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa pengertian *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.

Adapun landasan dasar syariah *al-mudharabah* antara lain disebutkan dalam Al Quran

4. Macam-Macam Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah*.

a. Mudharabah Muthlaqah.

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *sahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pengaplikasiannya di perbankan bisa diterangkan di bawah ini:

- 1) Tidak ada pembatasan bagi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo mempergunakan dana yang dihimpun.
- 2) BMT An-Nawawi Berjan Purworejo wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko & keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad.
- 3) Untuk bukti penyimpanan dapat berupa buku (tabungan dan bilyet (deposito)).
- 4) Tabungan dapat diambil setiap saat, tetapi tidak boleh mengalami saldo negative.
- 5) Deposito hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

- 6) Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan, maka tidak diperlukan akad baru.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted Mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dan dalam perbankan mudharabah ini di bagi menjadi 2 jenis yaitu:



1) Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet.

- a) Merupakan simpanan khusus (*restricted investment*).
- b) Pemilik dana menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi BMT (misalnya syarat untuk bisnis, akad atau nasabah tertentu).
- c) BMT wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko & keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad.
- d) BMT wajib menerbitkan bukti simpanan khusus dan wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

2) Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet.

- a) Penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usaha.

- b) BMT bertindak sebagai perantara.
- c) Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi BMT dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai.
- d) Bukti penyimpanan berupa bukti simpanan khusus.
- e) BMT wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- f) Dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative.
- g) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan pemilik dana.
- h) BMT menerima komisi, sementara antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

5. Rukun mudharabah

Rukun *mudharabah* ada 4 macam yaitu:

- a. Pelaku atau pemilik modal atau pelaksana usaha. Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan akad jual beli ditambah satu faktor tambahan yakni *nisbah* atau keuntungan. minimal harus ada dua pelaku, pihak pertama sebagai pemilik modal atau *shohibul mall*, dan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha atau *mudharib*.
- b. Objek *mudharabah* atau modal dan kerja. Objek merupakan konskuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang ataupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan ataupun skill atau management skill tanpa dua objek ini akad *mudharabah* tidak akan bisa dilakukan.

- c. Persetujuan dua belah pihak *ijab* dan *qobul*. Yaitu persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-tharidin minkum* (sama-sama rela) disini ke dua belah pihak harus sama sama rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.
- d. Nisbah atau keuntungan. Nisbah atau keuntungan dari *mudharabah* adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah disini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak atas partisipasinya dalam akad *mudharabah* itu.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Sebagai lembaga keuangan dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, BMT An-Nawawi Berjan akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahannya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.

Resiko pembiayaan dapat menimbulkan kerugian apabila tidak dicegah. Sebaliknya resiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Resiko dalam usaha dapat dikelola dan disiasati agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²¹

Ayat di atas mengisyaratkan kepada manusia untuk mempersiapkan apa yang harus dilakukan bahwa sesungguhnya manusia adalah berada dalam kerugian. Apapun yang telah dipersiapkan untuk hari esok tidak sepenuhnya akan menutup kemungkinan risiko yang akan terjadi, karena tidak satupun didunia ini yang pasti kecuali kehendak Allah.

Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, BMT An-Nawawi Berjan Purworejo juga memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Meskipun demikian

²¹ *Ibid*, hlm. 799.

tidak menutup kemungkinan masih adanya pembiayaan yang bermasalah sehingga perlu adanya penanganan pembiayaan bermasalah. Dari tema inilah penelitian ini membahas tentang Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dan Pengelolaan Resikonya di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.²² Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa metode untuk mendukung penulisan atas masalah yang diangkat, di antaranya :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sedangkan pendekatan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, artinya bahan keterangan yang tidak berwujud angka atau bilangan.²³ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) ; disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁴

²² Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009, hlm. 41

²³ Anas Sadjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 5.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Cet. XII, (Bandung: Alfabet, 2011), hlm. 8.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT An-Nawawi Berjan Gebang Purworejo Jawa Tengah. BMT An-Nawawi Purworejo yang berkantor pusat di Berjan merupakan BMT yang telah mempunyai beberapa cabang di Purworejo, yaitu cabang Bruno, Pituruh dan Bener. Peneliti hanya mengambil dikantor pusat yang terletak di Berjan Gebang Purworejo Jawa Tengah.

C. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah manager BMT, serta karyawan / tokoh. Dalam hal ini peneliti menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam bahasa sederhana *purposive sampling* itu dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel (jangan lupa yang mencerminkan populasinya). Menurut Margono, pemilihan sekelompok subyek dalam *Purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang diketahui sebelumnya.²⁵ Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam hal ini manager BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai nara sumber utama dan karyawan sebagai nara sumber yang mempunyai ciri- ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut tentang

²⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 128.

obyek. Disamping itu, penulis juga akan mengambil data dari arsip dan dokumen yang memuat informasi mengenai BMT An-nawawi Berjan Purworejo yang mendukung penelitian ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Sanafah Faisal dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang telah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong " cukup asing" dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.²⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan informan yang sudah memenuhi kriteria.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 293.

E. Teknik Pengumpulan Data

Bertujuan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topic penelitian yang akan diangkat, dengan cara :

1. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di BMT An-Nawawi Berjan serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan manajemen resiko pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan.

2. Dokumentasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya. Dengan metode ini penulis mendapatkan data mengenai aplikasi manajemen resiko pembiayaan mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.

3. Wawancara (*Interview*).

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (narasumber) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Penulis melakukan wawancara kepada DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan juga pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo diantaranya dengan Customer Service, Account Officer , administrasi pembiayaan,

kepala bagian marketing, kepala cabang dan beberapa nasabah BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Dari wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan seputar aplikasi manajemen resiko pembiayaan mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Hasil wawancara kemudian dirangkum dan dikembangkan penulis guna memberikan penjelasan secara detail terhadap permasalahan yang dimaksud.

4. Sumber Data

b. Data Primer

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama (individu atau perseorangan) seperti hasil wawancara dengan pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.



c. Data Sekunder

Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan, yaitu buku-buku yang relevan dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis

data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian yang sifatnya deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data tentang manajemen resiko pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Deskripsi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

1. Latar Belakang BMT An – Nawawi Berjan Purworejo.

BMT An-Nawawi Berjan Purworejo adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Gebang Jawa tengah. Semula BMT lahir berbentuk koperasi, yaitu diawali dengan pertemuan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuan koperasi BMT ini untuk mewujudkan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapisan bawah di Kecamatan Gebang. Salah satu unit usahanya adalah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup ummat.

Simpanan Pokok Khusus Dewan Pendiri sebanyak 21 orang dan terkumpul modal awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan koperasi BMT An-Nawawi Berjan dipercayakan kepada 4 (empat) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan. Sampai saat ini tercatat sekitar 11 orang

yang mengelola koperasi BMT An- Nawawi Berjan Purworejo. Dalam perkembangannya, BMT An-Nawawi Berjan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selama lima belas tahun berdri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat, dengan meningkatnya jumlah nominal modal simpanan yang disetorkan, Sampai bulan february 2015 tercatat 1.859 anggota aktif dengan nominal simpanan lebih dari 4 (empat) milyar rupiah. Untuk kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan, yaitu seiring dengan peningkatan asset tersebut maka meningkat pula rugi laba setiap bulannya. Kemajuan dan perkembangan koperasi BMT An- Nawawi Berjan Purworejo di tunjukan dengan berbagai jenis produk, asal daerah para nasabah, pendidikan serta sosial masyarakat, hal ini sekaligus menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.

Adapun nama-nama pendiri adalah sebagai berikut :

Tabel 2
PENDIRI BMT AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO²⁷

N o	Nama	Status	Alamat	Kedudukan
1.	PP. An Nawawi	Lembaga	Purworejo	Lemb. Pend Islam
2.	Ny. Hj.Saudah Nawawi	Perorangan	Purworejo	Pengasuh PP
3.	KH. Achmad Chalwani	Perorangan	Purworejo	Pengasuh PP
4.	H. A. Abdul Jalil	Perorangan	Purworejo	Tokoh Masyarakat
5.	K. Cholil Chalimi	Perorangan	Purworejo	Tokoh Masyarakat
6.	Sahlan Soderin S.Ag.	Perorangan	Banyumas	Guru

²⁷ Ibid, Profil


7.	Ibnu Aqil A.K.	Perorangan	Purworejo	PNS
8.	M. Fuadi Maksyuf	Perorangan	Purworejo	Tokoh Masyarakat
9.	M. Atieq	Perorangan	Wnosobo	Alumni
10	M. Faisol	Perorangan	Purworejo	Alumni
11	M. Taufiq Fauzi	Perorangan	Purworejo	Guru
12	M. Syumidin	Perorangan	Magelang	Guru
13	M. Charisuddin	Perorangan	Purworejo	Alumni
14	Zami'ah	Perorangan	Purworejo	Alumni
15	Tatik Hidayati	Perorangan	Purworejo	Alumni
16	Khoirul Asrofi, S.Ag.	Perorangan	Purworejo	Guru
17	Siti Rokhani	Perorangan	Purworejo	Guru
18	Nurulaela	Perorangan	Purworejo	Guru
19	Ali Rosyidin (alm)	Perorangan	Purworejo	Guru
20	Chotib Anwar	Perorangan	Purworejo	Alumni
21	Nur Sholeh	Perorangan	Demak	Alumni

Pengelolaan yang memadai dari suatu organisasi yang baik dan jelas, yang dapat menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang untuk masing-masing fungsi merupakan pedoman pengawasan dan pelaksanaan terhadap kegiatan-kegiatan dalam BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Suatu struktur organisasi yang baik dan jelas juga mencerminkan kegiatan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dan terdapatnya hubungan antara unit-unit organisasi.

2. Struktur Organisasi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

Untuk menjalankan suatu aktivitas BMT An-Nawawi Berjan Purworejo apapun bentuknya, diperlukan organisasi dan manajemen yang dapat membuat aktivitas BMT An-Nawawi Berjan Purworejo berjalan sesuai yang diinginkan.

Untuk menjalankan organisasi tersebut sesuai dengan yang ada dalam struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi BMT An-Nawawi Berjan

Susunan Pengurus BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

Periode 2014-2015

Dewan Pengawas

- Ketua : Sahlan, SAg, MSI
 Anggota : M. Arwani, SAg, M.Pd
 Anggota : Mujasim

Dewan Pengurus

- Ketua : Amad Syukur, S.Pd.I
 Sekretaris : Siti Anifatul Janah, S.Sy
 Bendahara : M. Nurul Fahmi, S.Sy
 Manager Umum : Muh Jahid, SHI.

Pengelola

Manager Unit BMT : Titi Aryanti, A.Md.

Bagian Pembiayaan : Muhaimin

Pemasaran : M. Kabul

Kasir/Teller : Retno Purwaningsih

Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat dijelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam organisasi BMT ini.

a. Dewan Pengurus

1)Ketua

Tugas dan tanggung jawab ketua yaitu menjalankan tugas-tugas memimpin rapat dan rapat pengurus, ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan lembaga, menjalankan tugas lain yang lazim dikerjakan oleh seorang ketua dan atau tugas-tugas menurut Anggaran Dasar dan Rumah Tangga lembaga.

2)Sekretaris

Tugas dan tanggung jawab sekretaris yaitu membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat-rapat anggota dan pengurus. Sekretaris bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai

dengan ketentuan AD/ART. Sekretaris menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan keputusan pengurus yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan AD/ART.

3) Bendahara

Bertugas sebagai pelaksana bendahara lembaga dibawah bimbingan dan pengawasan pengurus. Bendahara berkewajiban melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

- a) Memelihara semua bukti keuangan, barang-barang tanggungan atau jaminan, surat-surat berharga dan barang-barang lain yang menjadi milik lembaga.
- b) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan dalam usaha kelompok swadaya.
- c) Menyimpan dan memelihara semua arsip yang lengkap mengenai segala transaksi keuangan lembaga, menyimpan dengan baik buku bon, surat-surat berharga dan barang tanggungan atau jaminan sedemikian rupa sehingga setiap saat tersedia untuk diperiksa.
- d) Membuat laporan keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari setelah tiap-tiap bulan terakhir dan menempelnya di kantor lembaga.

- e) Melakukan semua tugas lain seperti membuat perjanjian pinjaman dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas-tugas bendahara.

b. Dewan Pengawas

Terdiri dari pengawasan syariah dan pengawasan manajemen, dewan pengawas syariah bertugas memberikan fatwa agama terutama yang menyangkut produk-produk BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dan melakukan pengawasan tugas dari manajer, apakah sesuai dengan syariat atau menyimpang, sedangkan pengawasan manajemen yaitu mengawasi semua yang berkaitan dengan manajemen dari keseluruhan bidang baik itu bidang LKS, riil, maupun sosial.

c. Dewan Pengelola

Yang terdiri dari :

1) Manajer Umum

- a) Memimpin jalannya BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sehingga secara pembiayaan, rencana pembiayaan, rencana biaya operasi dan rencana keuangan;
- b) Membuat rencana kerja secara periodik yang meliputi rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasi dan rencana keuangan;

- c) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengawas;
- d) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya;
- e) Membuat laporan pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan dana dan keuangan;

2) Manajer Pembiayaan

- a) Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet.
- b) Menyusun rencana pembiayaan menerima aplikasi permohonan pembiayaan;
- c) Menyusun rencana pembiayaan menerima aplikasi permohonan pembiayaan;
- d) Melakukan analisa pembiayaan;
- e) Mengajukan persetujuan kredit kepada komite;
- f) Melakukan pembinaan anggota;
- g) Melakukan administrasi pembiayaan;
- h) Membuat laporan perkembangan pembiayaan;
- i) Semua tugas yang pernah dilakukan bidang pembiayaan dibantu oleh pemasaran dan penagih: Marketing, Administrasi

Bidang administrasi bekerja sama dengan kasir dan pembukuan dalam melakukan tugasnya :

(1)Pembukuan

Bertugas mengadministrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan, melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet, menyusun neraca percobaan, melakukan perhitungan bagi hasil bagi penabung dan peminjam.

(2)Kasir

Bertugas memberikan pelayanan kepada semua anggota penabung serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar, menerima dan menghitung uang dan membuat bukti penerimaan, melakukan pembayaran sesuai perintah manajer, melayani dan membayar pengambilan tabungan, membuat buku kas harian setiap akhir jam kerja, menghitung uang yang ada, meminta pemeriksaan dari manajer umum.

3. Legalitas dan Badan Hukum BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

BMT An-Nawawi didirikan pada tanggal 15 Januari 1995 dengan nama Kopontren Roulotul Thullab. Badan Hukum diperoleh pada tanggal 15 Agustus 1995 dengan No. 12500/BH/-KWK-11/VIII/1995.

Seiring dengan adanya perubahan nama Pondok Pesantren dari Roudlotut Thulab ke An Nawawi, maka sebagai lembaga yang secara historis merupakan bagian yang tidak terpisahkan, Kopontren Roudlotut Thullab mengajukan permohonan perubahan nama dan mendapat persetujuan pada tanggal 31 Desember 1996 dan Badan Hukum baru dengan No.12500a/BH/ -KWK-11/XII/1996.

Penyerahan Badan Hukum baru ini dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 1997 oleh menteri BMT dan UKM, yang saat ini dijabat oleh Bapak Soebiakto Tjakwardaya, bersamaan dengan peresmian operasional perdana Unit Usaha Baitulmal Wat-Tamwil (BMT) dan peresmian Gedung Pendidikan Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Pada tataran sebagaimana disebutkan diatas. Pondok Pesantren An-Nawawi merasa perlu untuk bersikap proaktif dengan mendirikan Koperasi dan menawarkan solusi kegamangan Masyarakat (muslim) dalam menerima lembaga keuangan konvensional dengan mendirikan lembaga keuangan alternative berpola syariah, BMT.

4. Visi dan Misi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.

a. Visi

- 1) Membantu umat muslim disekitar BMT An-Nawawi Berjan Purworejo khususnya dan masyarakat Purworejo pada umumnya di dalam mencari dana secara cepat dan tidak memberatkan guna mengembangkan usahanya;

- 2) Menyediakan sumber dana/pembiayaan usaha produktif perekonomian masyarakat agar lebih berkembang;
- 3) Mendorong dan mengembangkan sikap hemat anggotanya melalui kegiatan menabung secara aman dan memenuhi unsur syar'i ;
- 4) Memperkuat posisi tawar, sikap amanah dan membentuk jalinan komunikasi timbale balik diantara para nasabah.

b. Misi

Mengembangkan usaha produktif dan penasaran investasi bagi masyarakat disekitarnya disamping ikut serta menerima dan juga menyalurkan dana infaq dan shodaqah.

5. Perkembangan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

Sejalan dengan beriringnya waktu dan berkembangnya ekonomi masyarakat, BMT An-Nawawi Berjan Purworejo mengalami perkembangan di beberapa sektor yaitu diantaranya :

a. Perkembangan Karyawan

Manajemen BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sejak semula dan sampai sekarang terus berupaya dan meningkatkan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) karyawannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan memajukan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Upaya tersebut dimulai pada saat perekrutan karyawan, yaitu dari proses magang, kontrak kerja sampai diangkatnya karyawan sebagai karyawan tetap

BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Atas dasar ini, karyawan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo terbagi atas kelompok yaitu :

1) Karyawan Tetap

Karyawan tetap adalah karyawan yang sudah melewati masa kontrak dan terus bekerja untuk BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.

2) Karyawan Kontrak

Karyawan kontrak adalah karyawan yang telah melakukan magang selama 6 (enam) bulan dan telah menandatangani kontrak kerja selama 2 (dua) tahun.

3) Karyawan Magang

Karyawan magang adalah mereka yang lolos seleksi perekrutan dan harus bekerja pada BMT An-Nawawi Berjan Purworejo selama enam bulan untuk menguji kemampuannya.²⁸

Tabel 3

**JUMLAH KARYAWAN BMT AN-NAWAWI BERJAN
PURWOREJO.²⁹**

²⁸ Wawancara dengan Titi Aryanti, Manajer BMT An-Nawawi, tanggal 8 Februari 2015

²⁹ Dokumentasi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo 2014-2015

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sahlan, S.Ag, MSI	Ketua Dewan Pengawas
2.	Arwani, S.Ag, M.Pd.	Anggota
3.	Mujasim	Anggota
4.	Amad Syukur, S.Pd.I	Ketua Dewan Pengurus
5.	Siti Anifatul Janah, S.Sy	Sekretaris
6.	M. Nurul Fahmi, S.Sy	Bendahara
7.	Muh Jahid, SHI.	Manajer Umum
8.	Titi Ariyanti, A.Md.	Manajer Unit BMT
9.	Muhaimin	Bagian Pembiayaan
10.	M. Kabul	Pemasaran
11.	Retno Purwaningsih	Kasir Teller

6. Tujuan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dirikan adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum³⁰

- 1) Membantu Pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja/usaha.
- 2) Membantu Pemerintah dalam hal penyediaan alternative lembaga keuangan dan permodalan kecil.
- 3) Membantu umat muslim disekitar BMT/BMT khususnya di masyarakat Purworejo pada umumnya di dalam mencari dana secara cepat dan tidak memberatkan guna mengembangkan usahanya.
- 4) Menyediakan sumberdana/pembiayaan usaha produktif perekonomian anggotanya agar lebih berkembang.

³⁰ Dokumentasi profil BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

- 5) Mendorong dan mengembangkan sifat hemat anggotanya melalui kegiatan menabung secara aman dan memenuhi unsur syar'i.
- 6) Memperkuat posisi tawar, sikap amanah dan membentuk jalinan komunikasi timbale balik diantaranya anggotanya.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mendukung terciptanya kemandirian yayasan/Pondok Pesantren An-Nawawi dalam setiap gerak dan aktifitasnya.
- 2) Mengembangkan usaha produktif dan penanaman investasi bagi masyarakat disekitarnya disamping ikut serta menerima dan menyalurkan dana infaq dan sodaqoh.
- 3) Meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar lingkungan kerja BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.

7. Pola Kelembagaan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah islam menetapkan pola kelembagaan yang mengacu kepada sikap akhlaqul karimah (budi pekerti media), yang terangkum dalam lima sikap dasar yang disebut SIFAT, yaitu

a. Siddiq

Bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain dan Tuhan Yang Maha Esa.

b. Istiqomah

Bersikap teguh, sabar, dan bijaksana

c. Fathonah

Profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif

d. Amanah

Penuh rasa tanggung jawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani nasabah.

e. Tabligh

Bersifat mendidik, membina dan memotifasi pihak lain (para pegawai dan nasabah) untuk meningkatkan fungsinya sebagai kholifah di dunia.



Dalam operasinya BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menerapkan kelima sikap dasar tersebut, dalam artian BMT An-Nawawi Berjan Purworejo mengelola dana yang diterima dari nasabah dengan sebaik-baiknya yang disesuaikan dengan aturan syariah, BMT An-Nawawi Berjan Purworejo mempunyai analisa tersendiri pada waktu nasabah akan melakukan pembiayaan, yaitu dengan kriteria nasabah yang mempunyai sifat dari kelima sikap dasar tersebut. Kriteria nasabah diperoleh dari adanya analisa survey oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menerapkan lima dasar yang disebut SIFAT dengan tujuan agar tidak terjadi kemacetan.

B. Hasil Penelitian

1. Strategi Usaha dan Target BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

a. Strategi usaha BMT An-Nawawi Berjan Purworejo (Intern)

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada anggota/masyarakat pengguna jasa BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.
- 3) Membuka pelayanan kantor Kas dan Kantor Cabang, saat ini telah ada cabang BMT An-Nawawi Berjan Purworejo di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, di Kecamatan Pituruh, Kabupaten dan di Kecamatan Bruno, Kabupatn Purworejo.
- 4) Komputerisasi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.
- 5) Penyaluran Beasiswa dan Bantuan Pendidikan bagi siswa kurang mampu.
- 6) Meningkatkan koordinasi antar bagian.
- 7) Meningkatkan fungsi dan peran pengurus dan Badan Pengurus.
- 8) Menyelesaikan pembangunan tempat usaha dan perkantoran.
- 9) Mangusahakan penambangan modal kerja.

b. Strategi usaha BMT An-Nawawi Berjan Purworejo (Ekstern)

- 1) Untuk penggalangan dana infaq dan shodaqoh, meningkatkan kerja sama dengan pemerintah, Pengurus Thoriqoh dan 'aghniya' muslim lainnya.
- 2) Menyalurkan dana infaq dan shodaqoh dengan melibatkan : Pemerintah, Tokoh Masyarakat, dan Pondok Pesantren, Madrasah/Sekolah.
- 3) Meningkatkan kerjasama dan menjalin kemitraan baru dengan lembaga sejenis/kalangan dunia usaha lainnya.

c. Target BMT An-Nawawi Berjan Purworejo :

Tercapainya kemampuan rentabilitas yang cukup sehat.

2. Produk-produk BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

Produk BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dapat dibedakan atas dua :

a. Produk Simpanan

Suatu penggalangan dana yang digiatkan oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo kepada masyarakat yang menjadi anggotanya, dan dalam hal ini penabung mendapatkan keuntungan dari simpanannya berdasarkan nisbah bagi hasil diberikan setiap akhir bulan dengan melihat saldo rata-rata (SRR) harian.

- 1) Simpanan Insani : Simpanan yang dapat ditambah dan diambil sewaktu-waktu oleh penabung. Nisbah bagi hasil untuk insane adalah 35%.

2) **Simpanan Zamani** : Merupakan simpanan berjangka, dimana nasabah hanya dapat mengambil simpanannya setelah jatuh tempo. Nisbah bagi hasil yang diberikan : 3 Bulan 40%, 6 Bulan 50%, dan 12 Bulan 60%. Pendapatan bagi hasil didasarkan pada pendapatan Kantor BMT setiap bulannya sehingga kadar keuntungan yang diberikan kepada nasabah setiap bulan relative besar dan tidak selalu sama.

3) **Simpanan Ziaroh** :

Simpanan yang dapat diambil pada saat akan ikut ziaroh dengan setoran awal Rp.25.000.000 nisbah bagi hasil sama dengan simpanan hasil insani.

4) **Simpanan Sihanum** : Simpanan haji dan umrah yang dapat diambil pada saat akan pelunasan haji, dengan setoran awal Rp. 1.000.000 nisbah bagi hasil 60% - 40 %.

b. **Produk Pembiayaan**

1) **Murabahah (MHR)**

Akad jual beli barang dengan pembayaran dan pelunasan dilaksanakan setelah jatuh tempo. Adapun Bagi Hasil keuntungan ditentukan secara Ridlo bi ridlo.

2) **Mudharabah (MDR)**

Pinjaman modal usaha, dimana BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai penyandang dana dari nasabah sebagai

pengelola dana tersebut (amil). Bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Mudharabah dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan, seperti;

- a) SIMASDESS (Simpanan Masyarakat Dengan Sistem Syariah)
 - b) SINIAQUR (Simpanan Niatan Qurban)
 - c) SIZIHARAH (Simpanan Ziarah Haji dan Umrah)
 - d) SIKABAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)
- 3) Bai'bitsaman Ajil (BBA)

Akad jual beli barang atau investasi saham dimana pengembalian dilaksanakan secara bertahap. Mark up ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BMT An-Nawawi Berjan Purworejo yang merupakan perpaduan antara Baitul mal dan Baitul Tanwil bergerak dalam sektor simpan pinjam, sektor riil dan sektor sosial. BMT An-Nawawi Berjan Purworejo melihat bahwa di kalangan pengusaha ekonomi menengah ke bawah khususnya di Purworejo dan sekitarnya yang belum tersentuh lembaga keuangan yang ada untuk mengembangkan usaha mereka agar lebih baik. Kondisi inilah yang membuat BMT An-Nawawi Berjan Purworejo timbul gairah keislamannya untuk serta

membantu dan mengembangkan potensi tersebut dalam wujud simpanan dan pembiayaan.

3. Dasar Hukum

Secara umum, landasan dasar syariah al mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.

a. Al-Quran

* إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
 الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ يَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
 أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠٦﴾

Artinya "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah

pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Muzzamil: 20).³¹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya “ apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu'ah: 10)³²

b. Al-Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ
أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً،
فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ
(رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ)

"Adalah tuan kami Abbas bin Abdul Muthallib, jika menyerahkan hartasebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-Nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak memuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah saw., maka beliau membenarkannya."

(HR Thabrani)

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Menteri Agama, 2008), hlm. 990.

³² Ibid, hlm. 933

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه صهيب)

"Nabi saw. bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, buka untuk dijual." (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

c. Ijma'

Imam Zailai³³ telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudhrabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan sepirt hadist yang dikutip Abu Ubaid.³⁴

4. Aplikasi Pembiayaan BMT An-Nawawi Purworejo.

a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan, terlebih dahulu agar persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT AN-Nawawi Purworejo harus dipenuhi antara lain :

- 1) Perorangan berumur 17 tahun ke atas
- 2) Mengisi formulir permohonan
- 3) Mempunyai usaha

³³ Nasbu ar-rayah IV, seperti yang dikutip Muhammad syafi'I Antonio, *bank syariah dari teori kepraktik*, Jakarta: gema insani 2011, hlm 96

³⁴ *Kitab al-Amual* seperti yang dikutip Muhammad syafi'I Antonio, *bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: gema insani 2011, hlm 96.

- 4) Bedomisili tetap
 - 5) Melampirkan FC KTP suami istri yang masih berlaku
 - 6) Melampirkan Kartu Keluarga
 - 7) Jaminan : Barang /usaha yang dibiayai sertifikasi/BPKB/Deposito atau barang berharga lainnya, bersedia di survey.³⁵
- b. Adapun prosedur permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT An-Nawawi antara lain :
- 1) Syarat-syarat Pembiayaan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo
 - a) Mempunyai rekening tabungan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo
 - b) Amanah, jujur, dan tanggung jawab
 - c) Ada Usaha
 - d) Menyerahkan identitas diri (suami istri), kartu keluarga dan kartu nikah
 - e) Siap mengangsur sesuai dengan kesepakatan
 - f) Mengisi formulir permohonan
 - g) Bersedia disurvey/analisa
 - h) Ada jaminan (berupa BPKB, sertifikat, SK, dan surat berharga lainnya) apabila pembiayaan jumlah nilainya di atas Rp. 500,000 dan apabila pembiayaan jumlah nilainya diatas Rp.

³⁵ Leafle BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

5.000.000 harus dengan akta notaries dengan tujuan untuk meminimalkan kredit macet dan biaya notaris dibebankan ke nasabah.

i) Penilaian meliputi :

1) Minimalkan 3K : Karakter orangnya, kemampuan membayarnya dan kelangsungan usahanya.

2) Penilaian usahanya

(1) Jumlah omset per hari / bulan

(2) Harga pokok penjualan / pembelian

(3) Apakah usahanya dilakukan sendiri atau dibantu tenaga kerja lainnya

(4) Berapa kali putaran dagangannya untuk mendapatkan labanya.

(5) Mempunyai angsuran dengan pihak lain/tidak, kalau ya berapa angsurannya

(6) Perhatikan usaha yang sejenis, apakah lagi ramai/sepi

(7) Melihat kondisi jaminan

(8) Penting juga diperhatikan kondisi hubungan keluarga (suami istri) menanggung siapa saja dalam keluarganya.

(9) Bagaimana riwayat pembiayaan sebelumnya.

(10) Bila semuanya dianggap memenuhi syarat, segera konsultasikan dengan karyawan lainnya atau atasan untuk memperkuat/memastikan penilaian (sharing/comite) misalnya menjelang kantor tutup/tergantung kondisi.

j) Setelah disetujui komite, bersama Costumer Service dan keuangan membuat akad perjanjian terhadap pembiayaan tersebut.

k) Bila pembiayaan tidak disetujui segera membuat surat keputusan yang langsung diberikan kepada anggota/mitra atau dititipkan kepada CS atau karyawan yang berada di kantor. Jika sewaktu-waktu anggota/mitra datang segera disampaikan dengan ramah dan ucapan mohon maaf mungkin lain waktu kami bisa memenuhi.

2) Tujuan Pembiayaan

Untuk tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka dana-dana produktif yang sudah diterima dari anggota/masyarakat disalurkan kepada pengusaha kecil, menengah dan PNS atau pensiunan PNS (untuk usaha produktif) antara lain.³⁶

a) Modal usaha

b) Pengadaan Barang


³⁶ Panduan Pelayanan Nasabah Lembaga Keuangan Syariah BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, cet 1 tahun 2003

c) Sewa barang atau jasa

Agar lebih jelas berikut ini alur bagan prosedur pengajuan pembiayaan pada BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.

Gambar 2

Prosedur Permohonan Pembiayaan pada BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.



C. Analisis Penelitian

1. Operasionalisasi Akad Pembiayaan Mudharabah

Operasionalisasi akad pembiayaan Mudharabah dilaksanakan oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dengan beberapa tahapan sebagaimana dijelaskan dalam formulir akad pembiayaan Mudharabah antara lain sebagai berikut :

- a. Perjanjian atau akad dilakukan kedua belah pihak, pihak pertama BMT dilakukan oleh Manajer Pembiayaan dan pihak kedua dilakukan oleh pemohon atau nasabah.
- b. Pihak I telah setuju untuk memberikan pembiayaan dengan akad Mudharabah kepada pihak II sebesar (sesuai persetujuan).
- c. Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima amanah fasilitas pembiayaan sebesar (sesuai persetujuan) dan berjanji akan sungguh-sungguh menjaga dan mengembangkan secara optimal, serta sanggup melaporkan hasil usaha dengan sebenar-benarnya kepada BMT (pihak I) baik secara periodic maupun tenggang waktu.
- d. Pihak II akan membayar lunas, penuh dan sebagaimana mestinya jumlah angsuran pokok dan bagi hasil kepada BMT (pihak I) sebagaimana system/cara jadwal pembayaran yang telah disepakati.
- e. Bahwa pembiayaan akan digunakan oleh pihak II hanya untuk kepentingan yang telah disepakati bersama. Jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan /usaha lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dahulu dari BMT (pihak I).
- f. Sebagai standar acuan bagi hasil yang diberikan, maka BMT (pihak I) dan pihak II sepakat dan setuju membuat proyeksi pendapatan yang dibagikan sesuai dengan yang disepakati (missal 70% : 30%, 55% : 45%, 35 % : 65 %).

- g. Proyeksi angsuran adalah sebagai berikut : Pokok + Bagi hasil, BMT (pihak I) akan menanggung kerugian yang timbul, kecuali yang disebabkan pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian.
- h. BMT (pihak I) akan menerima dan mengakui kerugian tersebut setelah menerima, menilai/menghitung kembali dan menyampaikan hasil penilaiannya tertulis/lisan kepada pihak II.
- i. Pihak II wajib membayar administrasi secara tunai sebelum perjanjian ditandatangani dan atau transaksi dilakukan.
- j. Dalam hal diperlukan Notaris, asuransi, materai dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya yang timbul tersebut harus ditanggung dan dibayar tunai oleh pihak II.
- k. Jika pihak II lalai dalam membayar apa yang harus dibayarkan berdasarkan persetujuan ini, baik pengembalian pokok pembiayaan maupun kewajiban-kewajiban lain yang menjadi beban pihak II maka segala ongkos penagihan, denda, harus dipikul dan dibayar oleh pihak II.
- l. Pada saat akad, prosentase nisbah bagi hasil ditentukan setelah pihak kedua melaporkan hasil usahanya.
- m. Bahwa keuntungan (bagi hasil) dilakukan setelah pihak kedua melaporkan hasil usahanya.
- n. Bahwa pembiayaan akan digunakan oleh pihak kedua hanya untuk kepentingan yang sudah ditentukan dalam akad, jika fasilitas

pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dahulu dari BMT.

- o. Segala kerugian akibat kelalaian pihak kedua ditanggung penuh oleh pihak kedua.
- p. Setelah ditandatangani kedua belah pihak beserta para saksi, pemohon menyerahkan jaminan dan menerima uang.³⁷

2. Akad / Janji, Sistem Nisbah Bagi Hasil

- a. Akad Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian), sebelum dan sesudah ini masing-masing secara bersama-sama disebut sebagai “Peristiwa Cidera Janji”)

- 1) Kelalaian pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran pembiayaan dan kewajiban lain tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah member bukti yang cukup bahwa pihak II telah melalaikan kewajibannya.
- 2) Jikalau pihak II melanggar dan atau tidak memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta ketentuan yang ditetapkan oleh BMT baik surat-surat/dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.

³⁷ Wawancara dengan Titi Aryanti, Manajer Pembiayaan BMT An-Nawawi Purworejo, tanggal 8 Februari 2015

- 3) Jikalau pihak II tidak menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syarat dan atau undang-undang serta hukum yang berlaku.

b. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang dilakukan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo meliputi dua bagian yaitu :

1) Sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah

BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai sahib al mal memberikan dana kepada pengelola sebagai mudharib untuk usaha, setelah melakukan usaha mudharib melakukan laporan kepada pihak BMT yang dilakukan mingguan, bulanan tergantung usaha yang dikelola, misal usaha pertanian kadang 3 bulan sekali akan tetapi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo member batasan setiap sebulan sekali, setelah melaporkan hasil usaha dan dapat diketahui hasilnya baru dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad.

2) Sistem bagi hasil simpanan mudharabah

Pada sistem simpanan mudharabah ini BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai mudharib, sedang shahib al mal adalah deposan atau nasabah yang melakukan penyimpanan di BMT An-Nawawi

Berjan Purworejo pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.³⁸

c. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam simpanan berjangka mudharabah ada tiga bagian antara lain : jangka waktu 3 bulan dengan nisbah bagi hasil 70 % : 30 % jangka waktu 6 (enam) bulan dengan nisbah bagi hasil 70% : 30 % dan jangka waktu 12 bulan (1 tahun) dengan nisbah 68% : 32%⁷⁴.

Diatas sudah diterangkan beberapa sistem yang diterapkan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam pembiayaan dan bagi hasilnya, dibawah ini merupak contoh praktek yang ada :

BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai shahib al mal memberikan dana kepada pengelola sebagai mudharib untuk usaha disertai dengan surat perjanjian yang disepakati bersama, baik dalam laporan maupun nisbah bagi hasil. Akan tetapi setelah melakukan usaha, mudharib belum memiliki kemampuan untuk membuat laporan kepada pihak BMT atas usaha yang telah dilakukannya dalam bentuk laporan per bulan sesuai batasan yang diberikan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, sehingga laporan yang ada hanya berupa lisan. Pembagian hasil usaha hanya didasarkan atas laporan lisan saja walaupun nisbah bagi hasil sesuai yang

³⁸ Wawancara dengan Titik Ariyati, Manajer Pembiayaan BMT An-Nawawi Purworejo, tanggal 8 Februari 2015


telah disepakat di awal akad. Sebagai contoh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo memberikan dana kepada pengelola untuk usaha counter HP sejumlah Rp.10.000.000,- dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama yaitu 30% : 70% (30% untuk BMT dan 70% untuk pengelola dana). Setelah usaha dilakukan pengelola usaha harus membuat laporan tertulis maka laporan yang diberikan kepada BMT An-Nawawi Berjan Purworejo hanya berupa laporan lisan sebesar Rp. 2.800.000,- yang kemudian keuntungan dihitung sesuai nisbah bagi hasil dan diberikan kepada BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebesar Rp.840.000,-.

3. Prosedur Pembiayaan Mudharabah Di BMT An-Nawawi Berjan.

Pembiayaan *Mudharabah* di BMT An-Nawawi Berjan mengenal beberapa tata cara dalam pemberian pembiayaan, hal ini dilakukan untuk menganalisa dan meminimalisir terjadinya kredit macet di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Mengingat *leanding* adalah bagian dari resiko utama dalam suatu lembaga keuangan.

Berikut skema prosedur pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam bentuk skema :

Gambar 3 Skema Pembiayaan Mudharabah



Untuk memudahkan skema diatas maka berikut adalah prosedur pembiayaan *Mudharabah* di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dengan alurnya:

- Nasabah datang ke BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dengan membawa kelengkapan yang mau diajukan sebagai pembiayaan.
- Wawancara dengan pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo tentang kesungguh-sungguhan atau motifasi dari nasabah.
- Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.
- Survey dari pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo ke tempat nasabah.

- e. Mencari data reputasi nasabah lewat para tetangga nasabah.
- f. Dari pihak *Account Officer* mengirimkan memo kepada manajer tentang data-data nasabah yang sudah falid untuk mengadakan rapat komite untuk mempertimbangkan pembiayaan yang diajukan oleh mitra pembiayaan. Ketika ada mitra mengajukan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, maka pihak BMT harus jeli dalam menganalisa pembiayaan *mudharabah* tersebut, dalam analisa pembiayaan mudharabah yang harus dilakukan oleh account officer adalah: ³⁹ Mengetahui jenis apa usaha tersebut dan Mengetahui tempat usaha tersebut, melihat track record melalui pembukuan yang ada, memperhitungkan prospek usaha tersebut, meneliti kejujuran orang yang mengajukan pembiayaan dengan cara, mencari informasi melalui orang-orang sekitar tempat tinggal, menganalisa resiko kerugian usaha tersebut. Setelah account officer melakukan kunjungan langsung atau survey ke tempat usaha maupun kerumah mitra pembiayaan, maka account officer membuat memo yang ditujukan kepada manajer dan merekomendasikan supaya melakukan rapat komite untuk mempertimbangkan pembiayaan yang diminta oleh mitra pembiayaan.

4. Pengendalian dan Penanganan Resiko Pembiayaan Mudharabah.

Sebagai lembaga keuangan, dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal BMT An-Nawawi Berjan mengalami perkembangan

³⁹ Wawancara dengan titi Ariyanti, selaku Manager BMT An-Nawawi Berjan , tanggal 8 Februari 2015

yang pesat, BMT akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Resiko-resiko dalam pembiayaan Mudharabah dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu BMT An-Nawawi memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendali resiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pemetaan Resiko Bisnis. BMT mengembangkan pemetaan resiko usaha (business risk mapping) untuk mengidentifikasi resiko utama yang mengancam BMT. Alat ini membantu BMT untuk mengetahui dan menentukan tempat dimana resiko berada. Manajemen harus mengkuantifikasi magnitude dari resiko dan mengukur potensi dampaknya. Ada beberapa cara yang umum dilakukan, yaitu:

- 1) Membuat daftar berbagai resiko yang ada, dengan mengelompokkannya ke dalam sebuah kuadran tergantung tinggi-rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan dapat berdampak kepada rugi yang besar atau kecil.
- 2) Membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan antara Resiko kredit, Resiko Pasar, Resiko Likuiditas, dan Resiko Operasional yang dihadapi LKS. Dengan membandingkan resiko pada sebuah matriks antara dampak dan frekuensinya, manajemen akan dapat melihat

gambaran menyeluruh dari semua resiko berikut keterkaitannya satu sama lain. Beberapa sumber informasi awal dapat diperoleh dari:

- a) Environmental scan yaitu sumber informasi untuk mengevaluasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya.
- b) Dokumen keuangan seperti proyeksi anggaran (RKAP), laporan keuangan, dan dokumen-dokumen keuangan lain sebagai sumber informasi awal untuk melakukan analisis.
- c) Dokumen legal seperti kontrak-kontrak, ketentuan hukum dan peraturan yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha sebagai sumber yang penting untuk dikaji.
- d) Hasil inspeksi di lapangan (on-site inspection) seperti hasil pemeriksaan yang dilakukan SKAI, merupakan sumber informasi yang sangat baik, dan bahkan sebagai fitur berkala dari proses Manajemen Resiko yang berkelanjutan.
- e) Hasil Wawancara, seperti hasil penilaian kinerja pegawai atau wawancara langsung dengan para pegawai.
- f) Analisis statistic seperti perkembangan kualitas aktiva produktif (KAP), tren komposisi simpanan dana pihak ketiga (DPK), tingkat dan tren kegagalan system, kerugian yang terjadi, dan sumber Resiko Operasional lainnya. Data seperti ini biasanya tersedia secara internal.

- g) Benchmarking/best practices, alat Manajemen Resiko yang juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tindak pengendalian resiko.
- h) Jasa konsultasi yang memahami Resiko dan merupakan sumber informasi mengenai klasifikasi Resiko.
- b. **Alat Modeling.** Alat modeling ini akan memudahkan para manajer untuk mengelola ketidakpastian. Analisis scenario dan model proyeksi merupakan model yang paling sering digunakan. Beberapa contoh diantaranya adalah:
- 1) Pemakaian analisis skenario untuk melihat rentang kemungkinan dan mempertimbangkan perubahan yang mungkin terabaikan. Skenario ini dapat diterapkan dalam menyiapkan contingency plan (untuk likuiditas maupun EDP).
 - 2) Menggunakan analisis statistik dan teknik Value at Risk (VaR) untuk mengestimasi variasi kerugian yang mungkin terjadi di masa datang. Potensi rugi ini diproyeksikan kedalam arus kas yang akan datang atau laba, termasuk dalam analisis sensitivitas, stress testing (sebagai pelengkap pengukuran resiko suku bunga untuk melihat dampak terburuk), dan berbagai simulasi lain.
 - 3) Model keuangan untuk mensimulasi berbagai Resiko keuangan dan dampak dari berbagai scenario pada portofolio kredit dan modal.
 - 4) Mengantisipasi bencana yang akan mengganggu kelangsungan usaha, misalnya karena kelalaian atau bencana alam, system

pengolahan data tidak berfungsi. Back-up data dan latihan (drill) menghadapi keadaan darurat secara berkala akan dapat mengantisipasi apabila hal tersebut terjadi.

- 5) Menilai Resiko teknis selama pembangunan produk baru dengan cara mengidentifikasi sedini mungkin potensi adanya kesalahan dalam proses pembangunannya.

c. Teknik mengidentifikasi dan menilai resiko. Kelompok teknik ini akan membantu Manajemen dalam hal menetapkan focus/memberikan perhatian dan mengakomodasi seluruh kegiatan pengelolaan Resiko. Beberapa diantaranya yang lazim digunakan adalah:

- 1) Brainstorming groups. Pejabat atau pegawai dari berbagai Satuan Kerja berkumpul untuk mendiskusikan atau menyatakan pendapat (brainstorm) atas sebuah atau beberapa isu.
- 2) Workshop. BMT sebaiknya mulai memfasilitasi workshop yang focus pada Resiko yang akan menoloh pegawai untuk menetapkan dan memprioritaskan tujuan, mengidentifikasikan, dan menilai Resiko.
- 3) Questionnaires. Satuan Kerja Operasional dilengkapi dengan kuesioner yang berisi tujuan dan resiko yang mungkin timbul.
- 4) Self-assessment. Para manajer melakukan self-assessment, dengan bantuan dari SKAI, Divisi Keuangan dan control, atau dari akuntan luar.

- 5) Filters. Resiko dikaji terhadap beberapa filter seperti dampak yang tidak besar, Resiko yang terkaendali, rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan lain-lain.
 - 6) Assessment matrix. Matrik ini mencakup seperangkat pertanyaan yang meliputi elemem-elemen dari Manajemen Resiko dan pengendalian intern. Termasuk didalamnya, best practices.
 - 7) Risk identification templates. Satuan Kerja mendapatkan template yang akan membimbing mereka untuk mengidentifikasi dan mengkaji Resiko mulai saat mereka merencanakan dan menjalankan proses.
 - 8) "Bottom up" risk assessments. Satuan Kerja mengidentifikasi dan menilai Resiko. Hasilnya diakumulasi di tingkat pusat.
 - 9) Value at Risk (VaR) model and worst case model. Model ini digunakan untuk menilai Resiko dengan cara mengestimasi potensi rugi terhadap nilai sebuah posisi atau portofolio dalam satu jangka waktu tertentu berdasarkan factor-faktor yang ada di pasar.
 - 10) Prioritizing risks. Resiko akan ditempatkan atau diatasi berdasarkan jenjang (rank) masing-masing.
- d. Peran Internet/Intranet. Pemakaian Internet/Intranet semakin meningkat dalam mengelola Resiko. Alat ini digunakan untuk mempromosikan kewaspadaan dan pengelolaan Resiko, untuk mendapatkan informasi mengenai Resiko untuk area tertentu,

berkomunikasi dengan pegawai, berbagai informasi mengenai Manajemen Resiko dengan LKS lain, dan mengkomunikasikan tujuan Manajemen Resiko BMT kepada publik. Identifikasi masalah jika terjadi kerugian.

- 1) Pemilik modal/LKS dengan si pengelola/mudharib mencari jalan keluar (rembuk) bagaimana si pengelola bisa mengembalikan modal yang sudah ditanamkan oleh si pemilik modal.
- 2) Kalau tidak mendapatkan kesepakatan dan si pengelola tidak mendapatkan bagaimana jalan keluar untuk mengembalikan modal yang sudah hilang maka sebagai alternatif terakhir adalah jaminan dari si pengelolah.
- 3) Dalam sistem Mudharabah jaminan bukanlah alternatif yang pertama, tetapi jaminan adalah alternatif terakhir.

5. Pengelolaan manajemen Resiko Pada Produk Mudharabah BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang ada di setiap dunia perbankan baik pada bank umum, bank syariah maupun pada BMT sekalipun tidak dapat terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah. Dalam Islam salah satu cara penyelesaian tertuang dalam Qs. Al – Baqarah : 280.

6. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya :

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah[2] : 280)⁴⁰

Melihat ayat di atas bahwasannya orang yang mengalami kesusahan untuk melunasi hutangnya maka berilah tangguh waktu kepadanya sampai ia mampu untuk melunasi hutang tersebut. Islam dalam menyelesaikan masalah hutang mengedepankan aspek musyawarah ataupun negosiasi hal ini untuk menghindari perselisihan yang akan timbul oleh masalah tersebut dan membuat kerukunan diantara umat manusia.

BMT An- Nawawi Berjan Purworejo memiliki kebijakan yang mengatur tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah minimal mencakup apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong bermasalah dan telah berusaha mencapai persentase tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan, maka wajib: membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis, membuat satuan kerja/kelompok/tim kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah, menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah, mengevaluasi efektivitas program penyelesaian pembiayaan bermasalah.

⁴⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Menteri Agama, 2008), hlm. 931.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko *mudharabah* :

1) Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam BMT An-Nawawi Berjan Purworejo antara lain disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini:

- a) Ketidak hati-hatian pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam memberikan penyaluran kredit. Ini disebabkan SDM yang ada terlalu terpaku pada target yang di bebbankan kepada mereka ketimbang melihat untuk apa kredit itu di berikan kepada nasabah.
- b) Lemahnya sistem informasi pembiayaan serta sistem pengawasan administrasi pembiayaan. Ini juga disebabkan lemahnya SDM yang ada, mereka hanya mengetahui tugas mereka tapi tidak tahu resiko yang akan terjadi apabila SOP tidak dilaksankn dengan benar.
- c) Pengikat jaminan yang kurang sempurna (*collateral*). Pada dasarnya pada akad *mudharabah* tidak diwajibkan sebuah jaminan, tapi dengan keadaan masyarakat yang sekarang ini jaminan jadi wajib, dengan ketentuan ini dari pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo harus jeli dalam menerima jaminan dari nasabah.
- d) Penyaluran yang kurang jelas untuk usaha apa pembiayaan tersebut. Dengan keadaan ekonomi dan masyarakat yang ada sekarang ini, banyak nasabah yang membutuhkan pembiayaan padahal pembiayaan yang disalurkan untuk *mudharabah* hanyalah

pembiayaan yang produktif bukan konsumtif. Pihak BMT harus benar-benar selektif dan cermat dalam penyaluran pembiayaan.

2) Faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Antara lain disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini:

- a) Karakter nasabah yang kurang bagus kalau diberi amanat. Dari pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo harus cermat dalam mencari data reputasi nasabah apakah nasabah itu baik atau buruk, karena kalau tidak cermat akan menyebabkan kredit macet.
- b) Kapasitas nasabah tersebut tidak mampu membayar angsuran pembiayaan tersebut. Dengan melihat data-data yang telah diisi oleh nasabah dan dengan survey dari pihak BMT pasti akan kelihatan kemampuan dari nasabah, mungkin kalau nasabah keberatan dengan angsuran kita bisa perpanjang jangka waktu angsurannya.
- c) Krisis Ekonomi, Krisis ekonomi dalam sebuah Negara akan berdampak pada semua aspek ekonomi yang ada dalam Negara itu, dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada kredit yang diberikan kepada nasabah.
- d) Kondisi Lingkungan. Faktor lingkungan disini sangat berperan aktif dalam sebuah pembiayaan, contoh apabila nasabah dari

lingkungan yang kurang baik maka kemungkinan kecil nasabah itu juga kurang baik, dan untuk kelngsungan sebuah usaha di tempat yang kurang baik ke depannya usaha itu juga kurang prospektif.

- e) Bencana Alam. Bencana alam disini adalah diluar kemampuan dari manusia, manusia hanya bisa berikhtiar dan hanya Allah SWT yang maha memberi dan mengetahui. Sebagai lembaga *intermediacy* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal BMT An-Nawawi Berjan Purworejo yang mengalami perkembangan yang pesat, BMT An-Nawawi Berjan Purworejo pada umumnya dan perbakan syari'ah pada khususnya akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu BMT An-Nawawi Berjan Purworejo memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usahanya.

7. Ketentuan jaminan pembiayaan mudharabah dalam mengurangi resiko.

- a. Analisis barang jaminan barang bergerak

Sebagai mana barang bergerak yang telah dimaksud diatas adalah barang yang bisa berpindah tempat berupa kendaraan bermotor. Barang bergerak yang memenuhi syarat jaminan diperhitungkan sekurang-kurangnya adalah dari tahun pengajuan dikurangi 10 tahun yang akan datang, Hal ini berdasarkan prospek usaha yang dikembangkan oleh mitra pembiayaan dan pihak perbankan juga akan menilai *track record* mitra pembiayaan. Adapun syarat yang harus terpenuhi ketika jaminan tersebut berupa barang bergerak adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki BPKB atas nama sendiri adalah syarat utama guna memenuhi jaminan pembiayaan, namun apabila BPKB atas nama orang lain, maka BPKB atas nama tersebut harus bersedia hadir pada saat akad dan memberi keterangan bersedia bertanggung jawab ketika terjadinya kredit macet.
- 2) STNK. Adalah surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku dan aktif, atau tidak bersangkutan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan.
- 3) Faktur. Faktur adalah ketika kendaraan tersebut masih atas nama orang lain akan tetapi barang tersebut telah dibeli oleh nasabah pembiayaan maka harus ada slip faktur pembayaran atau kwitansi yang dilengkapi tandatangan yang dibubuhi materai.
- 4) Cek Fisik. Cek fisik adalah menyesuaikan keaslian kendaraan tersebut dengan cara mengecek nomor mesin pada BPKB, nomor

mesin pada STNK, menggesek pada nomor rangka chasis, dan nomer pada mesin.

- 5) Kondisi barang tidak cacat. Yang dimaksud kondisi barang tidak cacat adalah kondisi barang tersebut sesuai dengan standar produksi, tidak rusak, dan masih layak untuk digunakan.

b. Analisis barang jaminan Barang tidak bergerak.

Barang tidak bergerak yang dimaksud diatas adalah barang yang tidak mampu berpindah tempat, misalkan tanah dan bangunan. Untuk kategori tanah sendiri, ada tanah yang produktif atau prospektif. Tanah produktif contohnya adalah sawah atau lading yang bias menghasilkan keuntungan, tanah yang prospektif adalah tanah yang ke depannya prospek untuk suatu usaha atau prospek untuk investasi. Kriteria tanah yang bisa dijadikan jaminan untuk pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah tersebut berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik).
- 2) SHM atas nama sendiri bila SHM atas nama orang lain harus ada surat keterangan dari pemilik, yang isinya kurang lebih membolehkan untuk menjaminkan sertifikat tanahnya untuk pembiayaan yang diajukan oleh kuasa, maka pemilik sertifikat atas nama tersebut harus bersedia hadir pada saat akad dan memberi keterangan bahwa atas nama tersebut bersedia bertanggung jawab ketika terjadinya kredit macet.

- 3) Harus ada SPPT.⁴¹
- 4) Tanah yang dijadikan jaminan bukan tanah sengketa.

8. Cara Menganalisa Jaminan Pembiayaan Mudharabah

- a. Jaminan Barang Bergerak : Mencari informasi harga barang yang dijaminan berupa harga beli dan harga jual, Memperhitungkan nilai penyusutan selama penyelesaian tanggungan, Memperhitungkan plafond pembiayaan dibanding harga nilai jual selama masa penyusutan, yaitu maksimal 50% dari harga jual.
- b. Barang tidak bergerak : menghitung luas tanah, mencari informasi harga tanah di daerah setempat dari beberapa responden, mencari informasi akurat harga tanah melalui aparat desa setempat, mengukur luas bangunan yang berdiri diatas tanah jaminan, menafsirkan harga bangunan yang berdiri diatas tanah jaminan tersebut.
- c. Cara mempertimbangkan pembiayaan.
 - 1) Merapatkan melalui komite, komite yang hadir diantaranya adalah komisaris, direktur, account officer, kepala kantor kas, administrasi pembiayaan kantor kas.
 - 2) Memperhitungkan pembiayaan yaitu menafsirkan harga jual barang jaminan, pemberian pembiayaan maksimal 70% dari nilai jual harga barang jaminan, mempertimbangkan kapasitas pembayaran nasabah

⁴¹ Parju, *Modul Perpajakan*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 59

pembiayaan, membaca karakter nasabah pembiayaan dengan cara mencari informasi dari warga sekitar, melihat perjalanan usaha melalui pembukuan perusahaan yang mengajukan pembiayaan, melihat track record nasabah pembiayaan jika nasabah tersebut merupakan mitra lama. Hal yang harus dilakukan oleh manajemen ketika pembiayaan sudah diberikan adalah mengawasi secara berkala berjalanya usaha tersebut, hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir resiko penyelewengan profit dari hasil usaha tersebut.

9. Analisis Pembiayaan *mudharabah* di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

Untuk mengurangi resiko dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah*, BMT An-Nawawi Berjan Purworejo memberlakukan sebuah jaminan untuk mengikat sebuah perjanjian dengan nasabah. Adapun maksud dan tujuan penguasaan/pengikatan jaminan adalah sebagai berikut :

a. Dari prosedur pembiayaan.

- 1) Kurangnya adalah begitu mudahnya calon nasabah mengajukan pembiayaan *mudharabah*, padahal kenyataan yang ada sekarang ini bukanlah pembiayaan itu digunakan untuk produktif tapi konsumtif, dengan adanya kenyataan ini pula memungkinkan terjadinya resiko atau kredit macet.
- 2) Di lihat dari sisi lebih atau positifnya: apabila semua BMT yang ada di Negara ini memberikan pembiayaan *mudharabah* dengan prosedur

yang sangat mudah akan membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dari nasabah itu.

b. Jika dilihat dari sisi jaminan adalah.

- 1) Guna memberikan hak dan kekuasaan pada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan jaminan tersebut ketika nasabah bercedera janji (*wanprestasi*).
- 2) Menjamin agar nasabah berperan aktif dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau minimal kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.
- 3) Memberi dorongan kepada nasabah untuk memenuhi akad pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai syarat-syarat yang telah disetujui, agar nasabah tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin pada bank.

c. Analisis SWOT terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berikut adalah analisa penulis terkait jaminan *mudharabah* di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo:

- 1) Kekuatan (*Strengths*) Kekuatan dari analisa jaminan yang dimiliki oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo adalah dengan adanya pengikat *collateral* yaitu berupa jaminan yang diagunakan. Maka ketika terjadi

suatu *wanprestasi*, pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo mempunyai kekuatan untuk mengeksekusi jaminan tersebut sebagai pengganti dana yang telah diberikan kepada mudharib jika mudharib lalai dalam pembiayaan mudharabah. Dan kekuatan dari prosedur yang begitu mudah memungkinkan nasabah tertarik untuk menjadi nasabah pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, dan secara tidak langsung akan menguntungkan dari ke dua belah pihak.

- 2) Kelemahan (*Weakness*) Mayoritas masyarakat yang mengajukan pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan yang dijamin dalam pembiayaan tersebut. Untuk menganalisa jaminan berupa sertifikat tanah membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga nasabah tidak dapat mendapatkan pembiayaan dari BMT An-Nawawi Berjan Purworejo secara cepat. Di samping itu, kelemahan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam analisa jaminan adalah kurang telitnya *account officer* dalam menganalisa jaminan, begitu mudahnya calon nasabah mengajukan pembiayaan *mudharabah*, padahal kenyataan yang ada sekarang ini bukanlah pembiayaan itu digunakan untuk produktif tapi konsumtif, dengan adanya kenyataan ini pula memungkinkan terjadinya resiko atau kredit macet.
- 3). Peluang (*Opportunities*) Peluang yang dimiliki oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam menganalisa jaminan adalah asuransi yang melindungi mitra pembiayaan ketika terjadinya klaim meninggal,

karena setiap mitra pembiayaan telah diasuransikan. Peluang dari sisi prosedur yang begitu mudah bagi nasabah maka dari pihak BMT An-Nawawi akan mendapatkan nasabah yang banyak dan secara tidak langsung akan menambah kepercayaan dari nasabah khususnya dan dari masyarakat pada umumnya.

- 4). Ancaman (*Threats*) Ancaman yang dimiliki oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam menganalisa jaminan adalah pihak pesaing yang memberikan persyaratan yang lebih mudah dalam pengajuan pembiayaan. Selain itu adalah *mark up* atau harga jual yang lebih murah pihak pesaing sehingga menjadikan ancaman bagi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Ancaman dari sisi prosedur yang begitu mudah adalah anggapan masyarakat yang kurang baik terhadap BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, yaitu masyarakat tidak bisa membedakan mana yang bank islam atau bank konvensional, karena pada saat ini lembaga keuangan saling bersaing untuk mendapatkan nasabah yang sebanyak-banyaknya.

10. Landasan hukum pembiayaan mudharabah BMT An Nawawi Berjan Purworejo sesuai FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

a. Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan


- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (*akad*)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu *akad*.

- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5). Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa operasionalisasi akad pembiayaan *Mudharabah* di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dengan beberapa tahapan sebagaimana dijelaskan dalam formulir akad pembiayaan Mudharabah antara lain sebagai berikut : perjanjian atau akad dilakukan kedua belah pihak, Pihak I telah setuju untuk memberikan pembiayaan dengan akad Mudharabah kepada pihak II sebesar (sesuai persetujuan), pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima amanah fasilitas pembiayaan sebesar (sesuai persetujuan), Pihak II akan membayar lunas, dan beberapa tahap yang harus dilakukan pihak I dan II.
2. Bahwa dalam pembiayaan *Mudharabah* di BMT An-Nawawi Berjan mengenal beberapa tata cara dalam pemberian pembiayaan, hal ini dilakukan untuk menganalisa dan meminimalisir terjadinya kredit macet di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. prosedur pembiayaan *Mudharabah* di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dengan alurnya: Nasabah datang ke BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dengan membawa kelengkapan yang mau diajukan sebagai pembiayaan, wawancara dengan pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo tentang kesungguh-sungguhan atau motifasi dari nasabah, Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, Survey dari pihak BMT An-Nawawi Berjan

Purworejo ke tempat nasabah, Mencari data reputasi nasabah lewat para tetangga nasabah, dari pihak *Account Officer* mengirimkan memo kepada manajer tentang data-data nasabah yang sudah falid untuk mengadakan rapat komite untuk mempertimbangkan pembiayaan yang diajukan oleh mitra pembiayaan.

3. Bahwa dalam proses melakukan pembiayaan mudharabah terdapat resiko-resiko yang harus ditangani oleh BMT AN-Nawawi Berjan Purworejo diantaranya adalah *bussines risk*, *unusual bussines risk*, *disaster risk*. Padahal BMT An-Nawawi Berjan Purworejo produk mudharabah adalah produk unggulan, hal ini dapat diatasi dengan jalan menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai pengelola dana mudharabah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang ada di setiap dunia perbankan baik pada bank umum, bank syariah maupun pada BMT sekalipun tidak dapat terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah. BMT An-Nawawi Berjan Purworejo tetap bisa mampu menyelesaikan masalah. Dalam Islam salah satu cara penyelesaian tertuang dalam Qs. Al – Baqarah : 280.
4. Bahwa dari penelitian aplikasi pembiayaan mudharabah dan pengelolaan risikonya di BMT An Nawawi Berjan Purworejo yang peneliti lakukan masih ditemukan ada pembiayaan mudharabah yang tidak sesuai dengan tata cara pembiayaan mudharabah, sehingga BMT An Nawawi Berjan Purworejo dalam pelaksanaannya terkesan mencampuradukkan antara pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan seperti pada pembiayaan

murabahah, walaupun dengan kesepakatan kedua belah dalam hal pelaksanaan prestasi dari mudharib.


B. Saran

Menilik pada hasil penelitian dan analisa dan kesimpulan diatas, maka dalam tesis ini disarankan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional bagi pengelola BMT An Nawawi Berjan Purworejo.
2. Peningkatan preferensi mudharib dalam menerima amanah dari shahibul mal.
3. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak seperti penyusunan kontrak yang lebih terperinci dan pemakaian benchmarking.
4. Penerapan standar akuntansi yang memadai.
5. Pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang jasa keuangan syariah.

Penulis menyarankan perlu adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kompeten bagi BMT An-Nawawi untuk menambah rasa aman bagi calon dan/atau anggota BMT An-Nawawi Berjan Purworejo baik anggota simpanan maupun anggota pembiayaan. Dalam penanganan resiko pembiayaan Mudharabah diharapkan pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo lebih berhati-hati. Karena akan berpengaruh terhadap perkembangan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, 2011, “Analisis Kritis Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Metode Perhitungan Bagi Hasilnya Dengan Pendekatan Fatwa DSN-MUI Dan Prinsip Syariah (Studi Kasus BMT Al-Khairat Pekalongan)”, *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia Jakarta.
- Ananda Fitria, 2010, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang”, *Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Antonio Muhammad syafi’I, 2011, *bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Aziz Rahma Yusuf, 2010. “Prosedur Pembiayaan Dan Penanganan Masalah Pada KJKS BMT Arafah Sukoharjo”, *Tesis*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Depertemen Agama, 2008, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Menteri Agama,
- 
- Farida, 2008, “ Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah pada BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BM Al-Kautsar)”, *Skripsi* , Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gitosudarmo Indriyo, 1999. *Manajemen Operasi*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Hermawan Hendri, 2012, “Manajemen Operasional BMT (Studi di BMT Mitra Usaha Ummat)”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Iswanto Alif, 2012, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon”, *Skripsi*, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- Karim Adiwarmarman, 2007. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ketiga, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kitab al-Amual* 2011, seperti yang dikutip Muhammad syafi’I Antonio, *bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: gema insani

- Lani, "LKS NB BMT" dikutip dari <http://hendrakholid.net/blog/> Akses 22 Desember 2014 jam 10.30.
- Margono, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhamad, 2000. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.
- Nasbu, 2011. ar-rayah IV, seperti yang dikutip Muhammad syafi'I Antonio, *bank syariah dari teori kepraktik*, Jakarta: gema insane.
- Nurhadi, 2007. Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Dalam Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah. *Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Panduan, 2003. Pelayanan Nasabah Lembaga Keuangan Syariah BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, cet.1.
- Parju, 2011, "Modul Perpajakan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- PINBUK, "*Manajemen & Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah*", Modul Diklat KJKS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi
- Ridwan Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Yogyakarta: Citra Medi.
- Saraswati, Nadrattuzaman dan R. Yoga Perlambang, 2008. *Lembaga Bisnis Syariah*, Jakarta: PKES Publishing
- Sodjono, Anas. 1999. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, , 2011 *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Cet. XII, Bandung: Alfabet.
- Usman, Purnomo Setiady Akbar. Husaini, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Fitriamarsyaeliani, dari <http://fitriamarsyaeliani.blogspot.com/2014/11/prinsip-dasar-dan-analisis-kelayakan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2015 pukul 22.00 WIB

Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN

APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PENGELOLAAN RESIKONYA DI BMT AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH

Data-data yang diambil oleh peneliti dari sumber dokumen dan kearsipan

1. Data yang berkaitan dengan kelembagaan
 - a. Profil BMT An- Nawawi Berjan Purworejo
 - b. Visi Misi BMT An- Nawawi Berjan Purworejo
 - c. Struktur organisasi BMT An- Nawawi Berjan Purworejo
2. Observasi oleh peneliti
 - a. Sarana dan prasarana penunjang BMT An- Nawawi Berjan Purworejo
 - b. Bangunan gedung BMT An- Nawawi Berjan Purworejo
 - c. Ruang pemanfaatannya BMT An- Nawawi Berjan Purworejo
 - d. Letak geografis dan keadaan lingkungan BMT An- Nawawi Berjan Purworejo

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

**APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PENGELOLAAN
RESIKONYA DI BMT AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO
PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH**

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT An-Nawawi Berjan Purworejo?
2. Kenapa bapak/ibu menjadi anggota/karyawan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo? Apa alasannya?
3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai Pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo?
4. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo?
5. Bagaimana prosedur untuk menjadi nasabah Pembiayaan Mudharabah? Rumit atau mudah?
6. Apakah SDM di BMT An-NAwawi Berjan Purworejo sudah memiliki keahlian/skill yang cakap dalam Pembiayaan Mudharabah? Kenapa?
7. Apakah Operasional Pembiayaan di BMT An-Nawawi sudah mumpuni? Baik dari segi servis, SDM, manajemen, IT, dan kebijakan?
8. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi?

9. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai pengelolaan resiko pembiayaan mudharabah ?
10. Bagaimana pengelolaan resiko pembiayaan mudharabah pada BMT An-Nawawi Berjan Purworejo?
11. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan DPS kepada BMT An-Nawawi Purworejo.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 3

PERMOHONAN IJIN PENELITIAN DARI UII



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, Hp. 08175425758
Website: www.master.islamic.uui.ac.id; email: msi@uui.ac.id dan msi_uui@yahoo.com

akreditasi "A"
1.002/BAN-PT/IAK-X/S2/H/2012

Nomor : 082/PPs-MSI/II/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 20 Februari 2015

Kepada Yang Terhormat:
Direktur BMT An-Nawawi
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Hari Widiyanto
NIM : 12913149
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penyelesaian Tesis dengan judul: **"Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dan Pengelolaan Resikonya di BMT An-Nawawi Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah"**


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Program,

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



Lampiran 4

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



**KOPERASI PONDOK PESANTREN
BMT AN-NAWAWI**
Badan Hukum No. 12500.A/BH/PAD/KWK.11/XII/1996
Memberdayakan Ekonomi Umat



Alamat : Jl K.Zarkasy Berjan Gebang Purworejo Jawa Tengah 54191 Telp. (0275) 325099 E mail. annawawi.bmt@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO : 02/BMT.AN/III/2015



Yang bertanda tangan dibawah ini, Manager BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Hari Widiyanto
 Tempat/tgl.lahir : Purworejo, 25 Desember 1975
 N.I.M. : 12913149
 Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo untuk menyelesaikan tugas akhir (tesis) dengan judul “Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dan Pengelolaan Resikonya di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah”, mulai bulan Desember 2014 – Maret 2015.

Demikian surat keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Berjan, 6 Maret 2015
 Manager BMT An-Nawawi Berjan
 Ariyanti

Lampiran 5

CONTOH AKAD MUDHARABAH

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

No. 14/MDR/BMT-An/...I...2015...

Bismillaahirrahmaanirrahiim

"hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad perjanjian itu"

(QS : Al-maaidah 1)

"..... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT....."

(Al-Baqarah 283)

Dengan selalu mengharap ridlo Allah SWT, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa..., tanggal 27... bulan Januari... tahun 2015..., kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : A. MUTA'IMIN
Jabatan : marketing

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BMT An-Nawawi beralamat di Berjan, Gintungan, Gebang, Purworejo, Untuk selanjutnya disebut : PIHAK I atau malik (pemilik modal)

2. Nama : H.A.N. EKO SAPUTRO
No KTP : 3306122110830001
Alamat : Kedunglo Rt. 03/01 Kemiri Purworejo

Dengan persetujuan istri atau suami :

Nama : Petro Sari Wulan
No KTP :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri Untuk selanjutnya disebut : PIHAK II atau 'amil (pelaku usaha)

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat melakukan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PENGGUNAANNYA

1. Pihak I berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Pihak II sampai sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan Pihak II yang semata-mata akan dipergunakan untuk Tambah modal sesuai dengan Rencana kerja yang disiapkan oleh Pihak II yang disetujui Pihak I, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Jangka waktu (masa) penggunaan modal tersebut oleh Pihak II berlangsung selama ... (.....) bulan, terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

Pasal 2

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, Pihak I berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengijinkan Pihak II menarik Pembiayaan, setelah Pihak II memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

4. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Pihak II di BMT, maka dengan ini Pihak II memberi kuasa kepada BMT untuk men-debet rekening Pihak II guna membayar/melunasi kewajiban Pihak II kepada Pihak I.
5. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank (transfer) dan ditunjuk ke rekening BMT An-Nawawi atau personel yang ditunjuk di Bank koresponden, Pihak II harus memberitahukan penyeteroran tersebut kepada BMT An-Nawawi disertai bukti transfer atau setor yang sah dari Bank yang dimaksud, penyeteroran dianggap sah apabila dana telah diterima atau masuk ke rekening BMT An-Nawawi.
6. Apabila Pihak II cedera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi kewajibannya kepada Pihak I, sehingga Pihak I perlu biaya untuk menagihnya, maka Pihak II berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat cedera janji tersebut.

Pasal 5

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak II berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Pihak I bahwa:

1. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

BPKB Yamaha A.D. 6771 CC Jupiter 17X
 Mio

2. Pihak II menyerahkan hak sepenuhnya atas jaminan tersebut kepada Pihak I, sedangkan objek jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaan Pihak II selaku peminjam atau pemakai.
3. Pihak II memberikan wewenang penuh kepada Pihak I untuk menyita atau menjual barang jaminan tersebut apabila terjadi cedera janji pihak II, untuk melunasi kewajiban Pihak II kepada Pihak I.
4. Pihak II berjanji untuk membayar sisa pembiayaan yang belum terbayar menurut perjanjian ini sampai dengan lunasnya, dan apabila hasil penjualan menunjukkan kelebihan, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali ke Pihak II.
5. Pihak II mengizinkan Pihak I pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha Pihak II, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 1 Perjanjian ini, Pihak II berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari Pihak II dan atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Pihak II kepada Pihak I berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. Tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Pihak I sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan atau pernyataan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya.
3. Dalam menjalankan usahanya Pihak II bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan syariah islam.

Pasal 7

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pihak I atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Pihak I berdasarkan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat fotokopinya.

Pasal 8

HUKUM YANG MENGATUR

Pihak I dan Pihak II sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pasal 9

PENUTUP


1. Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak II, Pihak II mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Pihak II telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini berikut semua surat dan atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Pihak II memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Pihak II menandatangani Surat Perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak II dan Pihak I akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II atas dasar saling rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.



Pihak I/BMT An-Nawawi

Pihak II/Mitra


 (P. MUHAMMAD)


 (.....)

METERAI TEMPEL
 100886ACF463638362
 6000 DJP


Saksi-saksi

Retno Sary Wulan (.....)

Muh Hanif (.....)

Mengetahui

Mandok P. BMT An-Nawawi



Titi Ariyanti, A.Md